## PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Nomor 33.

Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh belas Maret -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
JI. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 Fax: 5204780



dua ribu dua puluh dua (17-3-2022), pukul 13.15
WIB (tiga belas lewat lima belas menit Waktu
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA —
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang ———
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi
saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta
ini.—————————
Tuan HENRY RIZARD RUMOPA, lahir di Magetan,
pada tanggal 16 (enam belas) Februari 1984 -
(seribu sembilan ratus delapan puluh
empat), Sekretaris Perusahaan dari perseroan
terbatas yang akan disebut di bawah ini,
bertempat tinggal di Jakarta, Bampu Apus, —
Jalan PPA Nomor 2A, Rukun Tetangga 008/Rukun
Warga 001, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan -
Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3175101602840001, Warga -
Negara Indonesia. ————————————————————————————————————
Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ———

TELEMATIKA INDONESIA, suatu perseroan terbatas ---

- Bahwa, para pemegang saham dari PT MORA -

sebagai berikut: \_\_\_

yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-\_\_\_ Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung Grha 9, ---Jalan Panataran Nomor 9, Kelurahan Pegangsaan, --Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang Anggaran -Dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Agustus 2000 (dua ribu) Nomor 30, ---dibuat di hadapan DANIEL PARGANDA MARPAUNG, ----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ---mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 21 (dua --puluh satu) Desember 2000 (dua ribu) Nomor -----C-25621.HT.01.01.TH.2000; \_\_\_\_ - perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk ----disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun -2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11 -----(sebelas) Februari 2008 (dua ribu delapan) Nomor 05, yang dibuat di hadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, ---Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2008 ---(dua ribu delapan) Nomor AHU-26803.AH.01.02.Tahun - Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah kembali

dengan:-

– akta tanggal 16 (enam belas) Oktober 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 41, yang dibuat di hadapan -YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 1 ----(satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor --AHU-58609.AH.01.02.Tahun 2009 dan penerimaan ---pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah ---diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia tanggal 10 (sepuluh) -Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor — AHU-AH.01.10-22440; — - akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 63, yang dibuat di --hadapan Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, -yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan ----tanggal 22 (dua puluh dua) September 2010 (dua --ribu sepuluh) Nomor -AHU-45046.AH.01.02.Tahun 2010; —— - akta tanggal 18 (delapan belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 111, yang dibuat di hadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, ----Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan
tanggal 18 (delapan belas) September 2019 (dua —
ribu sembilan belas) Nomor
AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019;
- akta tanggal 6 (enam) Januari 2020 (dua ribu —
dua puluh) Nomor 3, yang dibuat di hadapan
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, —
Notaris di Jakarta, yang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh)
Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor —————
AHU-AH.01.03-0004362;
- akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas)
Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 49,
yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Keputusan tanggal 17 (tujuh belas) -
Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor
AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan —
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi —
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 (tuuh
belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor
AHU-AH.01.03.038297;
- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu)
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 39,

yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor-AHU-0074543.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan --pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ---Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2021 (dua ribu dua puluh ---satu) Nomor AHU-AH.01.03-0489651; ---- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2022 (dua ribu dua puluh --dua) Nomor 46, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -1 (satu) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----Nomor AHU-0014746.AH.01.02.TAHUN 2022; - perubahan susunan Dewan Komisaris terakhir ---sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 37, dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana ----Hukum, Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan ----Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi ---Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -Manusia Republik Indonesia tanggal 18 (delapan --belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor

AHU-AH.01.03-0182013;
- perubahan susunan anggota Direksi terakhir
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua
puluh sembilan) Agustus 2018 (dua ribu delapan —
belas) Nomor 215, dibuat di hadapan Notaris RYAN
BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
tersebut, yang Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) —————
Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0237249;
- untuk selanjutnya akan disebut juga
"Perseroan";
- yaitu terdiri dari:
1. PT GEMA LINTAS BENUA, suatu perseroan terbatas
yang didirikan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia dan berkedudukan di
Jakarta Selatan;
- selaku pemilik dari/yang berhak atas
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri
A dan 206.998 (dua ratus enam ribu sembilan -
ratus sembilan puluh delapan) saham seri C
dalam Perseroan;
2. PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, suatu perseroan —
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di
Jakarta Pusat;

	  - selaku pemilik dari/yang berhak atas
	338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu
	dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dan
	280.056 (dua ratus delapan puluh ribu lima ——
2	puluh enam) saham seri C dalam Perseroan;
<b>3.</b>	PT SMART TELECOM, suatu perseroan terbatas
	yang didirikan berdasarkan hukum Negara ————
	Republik Indonesia dan berkedudukan di
	Jakarta Pusat;
	- selaku pemilik dari/yang berhak atas
	277.436 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu
	empat ratus tiga puluh enam) saham seri C
	dalam Perseroan.
– k	oahwa para pemegang saham tersebut mewakili
sel	luruh saham yang telah ditempatkan dan disetor—
per	nuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu
sek	oanyak :
_	250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri
	A dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar
	Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
_ '	338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu —
	dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dalam
	Perseroan dengan nilai nominal sebesar
	Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga
	ratus empat puluh sembilan Rupiah); dan
-	764.490 (tujuh ratus enam puluh empat ribu
	empat ratus sembilan puluh) saham seri C dalam
	Perseroan dengan nilai nominal sebesar
	Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh

puluh dua ribu Rupiah);
- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan
lain sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler
Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT MORA TELEMATIKA
INDONESIA, yang ditandatangani pada tanggal 17
(tujuh belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh
dua), dibuat dibawah tangan dan aslinya
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini
("Keputusan Pemegang Saham") dan penghadap
menjamin keabsahan kebenaran identitas dari pihak
yang menandatangani Keputusan Pemegang Saham
tersebut;
- sehingga dengan demikian sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 —
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah
sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja ("UUPT"), Keputusan Pemegang
Saham tersebut adalah sah dan mengikat;
- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut -
Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan telah
diberi kuasa dengan hak substitusi untuk
menyatakan Keputusan Pemegang Saham tersebut
dalam suatu akta notaris. ————————————————————————————————————
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan

dala	am Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
91 1	UUPT, para pemegang saham Perseroan telah ———
men	gambil keputusan dengan persetujuan secara ——
ter	tulis antara lain sebagai berikut:
1.	Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan
	Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public
	Offering/IPO) atas saham-saham Perseroan
	kepada masyarakat ("Penawaran Umum Saham
	Perdana") dan mencatatkan saham-saham
	Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
2.	Menyetujui perubahan status Perseroan dari —
	Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan
	Terbatas Terbuka dan menyetujui perubahan
	Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait
	dengan perubahan nama Perseroan, dari
	sebelumnya bernama PT MORA TELEMATIKA
	INDONESIA menjadi PT MORA TELEMATIKA
	INDONESIA Tbk;
3.	Menyetujui perubahan klasifikasi atau seri —
	saham Perseroan dari yang semula terdiri dari
	Saham Seri A, Saham Seri B, Saham Seri C ———
	dengan nilai nominal masing-masingnya yang
	berbeda-beda menjadi seluruhnya saham biasa -
	dan karenanya Para Pemegang Saham menyetujui
	penghapusan hak-hak khusus apapun yang
	sebelumnya melekat pada masing-masing
	klasifikasi atau seri saham dimaksud
4.	Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari

semula:-

- (a) Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per —
  saham untuk saham Seri A;———————
- (b) Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) per saham untuk saham Seri B; dan----

menjadi seluruhnya bernilai nominal saham, --yaitu senilai Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan demikian mengubah jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ---menjadi sebanyak 21.121.204.391 (dua puluh --satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh --satu) saham biasa atas nama atau dengan ---nilai nominal seluruhnya sebesar -----Rp2.112.120.439.100,00 (dua trilium seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta ---empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dimana terhadap pembulatan sebesar -Rp85,00 (delapan puluh lima Rupiah) akan ---dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. -----Selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan ---menyetujui PT CANDRAKARYA MULTIKREASI ---sebagai pihak yang akan melakukan penyetoran sebesar Rp85,00 (delapan puluh lima Rupiah) dalam rangka pembulatan akibat pelaksanaan ---

	per	rubahan nilai nominal saham di atas dengan
1	car	a tunai kepada rekening Perseroan.————
5.	Den	gan diubahnya nilai nominal saham
	seb	agaimana dimaksud dalam butir 4 di atas,
	mak	a struktur kepemilikan saham Perseroan
	aka	n menjadi sebagai berikut:
	(a)	PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, sebagai ————
		pemegang 9.653.884.260 (sembilan miliar -
		enam ratus lima puluh tiga juta delapan -
		ratus delapan puluh empat ribu dua ratus
		enam puluh) saham dalam Perseroan yang —
		merupakan 45,71% (empat puluh lima koma -
		tujuh satu persen) dari seluruh saham
		yang ditempatkan dan disetor penuh dalam
	I	Perseroan;
	(b)	PT GEMA LINTAS BENUA, sebagai pemegang —
		7.135.484.421 (tujuh miliar seratus tiga
		puluh lima juta empat ratus delapan puluh
		empat ribu empat ratus dua puluh satu) -
		saham dalam Perseroan yang merupakan ———
		33,78% (tiga puluh tiga koma tujuh ————
		delapan persen) dari seluruh saham yang -
		ditempatkan dan disetor penuh dalam
	I	Perseroan; dan
	(C)	PT SMART TELECOM, sebagai pemegang —————
		4.331.835.710 (empat miliar tiga ratus —
		tiga puluh satu juta delapan ratus tiga -
		puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh)
		saham dalam Perseroan yang merupakan ———

20,51% (dua puluh koma lima satu persen)

dari seluruh saham yang ditempatkan dan —

disetor penuh dalam Perseroan.—————

Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.112.120.439.015,00 — (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ----sembilan ribu lima belas Rupiah) menjadi ---sebesar Rp3.266.830.889.100,00 (tiga trilium dua ratus enam puluh enam miliar delapan ---ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah), yang ---akan terdiri dari 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus ----sembilan puluh satu) saham biasa atas nama, yang masing-masing saham bernilai nominal ----Rp100,00 (seratus Rupiah). —————— Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ---Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk ---selanjutnya ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi ---sebagaimana diuraikan dalam konsep Anggaran ---Dasar Perseroan yang dilampirkan pada -----Keputusan Pemegang Saham. ----

bagian oleh PT SMART TELECOM, dimana
pengeluaran saham kepada PT SMART TELECOM
tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan:-
1. Pengeluaran saham-saham baru tersebut ——
akan dilaksanakan bersamaan dengan
penerbitan saham-saham baru Perseroan
kepada masyarakat dalam rangka Penawaran
Umum Saham Perdana; dan
2. Pengeluaran saham-saham baru tersebut ——
akan dilaksanakan dengan batasan sebesar
20,51% (dua puluh koma lima satu persen)
dari jumlah seluruh saham Perseroan ———-
termasuk saham yang dikeluarkan dalam
rangka Penawaran Umum Saham Perdana; dan-
3. Penyetoran atas modal atas saham-saham —
baru tersebut akan dilakukan secara tunai
(in good funds) ke dalam kas Perseroan —
selambat-lambatnya pada tanggal
penjatahan dalam rangka Penawaran Umum —
Saham Perdana; dan
4. Harga saham-saham baru yang akan —————
dikeluarkan kepada PT SMART TELECOM
adalah sama dengan harga saham-saham baru
yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum
Saham Perdana
Selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan
mengakui dan menyetujui pelepasan dan
pengesampingan atas hak-hak memesan saham
terlebih dahulu yang dimiliki PT GEMA LINTAS

Menyetujui pengeluaran saham dalam ----simpanan/portepel Perseroan dalam jumlah ---sebanyak-banyaknya sebesar 11.547.104.500 ----(sebelas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus) saham —biasa atas nama yang baru dengan nilai ----nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) ("Saham Baru"), dimana (a) sebanyak-banyaknya 9.179.104.500 (sembilan --miliar seratus tujuh puluh sembilan juta ---seratus empat ribu lima ratus) Saham Baru ---akan ditawarkan dengan harga penawaran -----("Harga Penawaran") yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan ----persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris ----Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau secara ----internasional di luar Indonesia dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang---undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum ---Saham Perdana Perseroan, yang di dalamnya ---sudah termasuk program Alokasi Saham Karyawan

Sehubungan dengan pengeluaran Saham baru ---kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pengeluaran saham-saham baru ---kepada PT SMART TELECOM sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas: (i) masing-masing ---PT CANDRAKARYA MULTIKREASI dan PT GEMA LINTAS BENUA dan PT SMART TELECOM, selaku pemegang saham Perseroan, menyatakan mengesampingkan haknya untuk mengambilbagian/membeli terlebih dahulu Saham Baru yang akan dikeluarkan untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Perseroan tersebut dan (ii) PT CANDRAKARYA MULTIKREASI dan PT GEMA LINTAS BENUA menyatakan mengesampingkan haknya untuk mengambilbagian/membeli terlebih dahulu atas saham-saham baru yang akan dikeluarkan dan --diambil bagian oleh PT SMART TELECOM sesuai dengan Keputusan 7 dari Keputusan Pemegang ---Saham.

 dengan kebutuhan Perseroan. ----

Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran
Umum Saham Perdana atas saham-saham yang ———
ditawarkan dan dijual kepada masyarakat ———
melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang —
dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada BEI ————
(Company Listing), serta menyetujui untuk ——
mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam ———
Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai —
dengan peraturan perundang-undangan yang ———
berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.————

12 Menyetujui untuk membarikan program alakasi

12. Menyetujui untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (Employee ----Stock Allocation) dengan jumlah sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan melalui -Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak--banyaknya 22.947.800 (dua puluh dua juta ---sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus) saham biasa atas nama ("Program ESA") dengan memperhatikan peraturan BEI dan ----perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang ----diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, --termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, -----

- Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan ---perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan -----Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui ---untuk mengubah seluruh ketentuan Anggaran ----Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran -Keputusan Pemegang Saham yang telah ---disesuaikan, antara lain, dengan peraturan --perundang-undangan di bidang pasar modal ---termasuk namun tidak terbatas pada (i) -Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang ---Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang -Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat ----Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran ----Keputusan Ketua Bapepam & LK No.Kep---179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008

	(du	a ribu delapan); (ii) Peraturan ——————
		ritas Jasa Keuangan ("OJK") No. ——————
		POJK.04/2020 tentang Rencana dan
		yelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
		usahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK Nomor
		POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
		m Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
		ktronik; dan (iv) Peraturan OJK No
		POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
		isaris Emiten atau Perusahaan Publik
1 =		
15.		delegasikan dan memberikan kewenangan dan
		sa dengan hak substitusi, baik sebagian —
		u seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, —
		uk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham,
	ter	masuk tetapi tidak terbatas pada:
	a.	menetapkan kepastian jumlah saham yang
		akan ditawarkan dalam Penawaran Umum ———
		Saham Perdana dalam jumlah yang tidak
		melebihi jumlah yang telah diputuskan
	Ī	oleh Para Pemegang Saham;
	b.	menetapkan kepastian jumlah saham yang ——
		akan diambil bagian oleh PT SMART TELECOM
		dalam jumlah dan persentase yang tidak —
		melebihi jumlah dan persentase
		kepemilikan yang telah diputuskan oleh —
		Para Pemegang Saham sesuai dengan —————
		keputusan 7 dari Keputusan Pemegang
	1	Saham;
	c.	menyatakan realisasi atau pelaksanaan

_	
	pengeluaran atau penerbitan saham-saham -
	baru kepada PT SMART TELECOM dan
	penerbitan Saham Baru dalam rangka
	Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, -
	termasuk menyatakan realisasi jumlah
	saham yang dikeluarkan sehubungan dengan
Ī	program ESA;
d.	mencatatkan Saham Baru tersebut yang
	merupakan saham yang telah dikeluarkan —
	dan disetor penuh sehubungan Penawaran —
	Umum Saham Perdana pada BEI dan dalam
	Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro
	Administrasi Efek Perseroan dengan ————
	memperhatikan peraturan dan ketentuan
	yang berlaku di bidang Pasar Modal;
Men	yetujui pemberian kuasa kepada Dewan ————
Kom	isaris Perseroan untuk menyatakan dalam —
akt	a Notaris tersendiri mengenai realisasi —
jum	lah saham yang telah dikeluarkan:
a.	dalam Penawaran Umum Saham Perdana ————
	Perseroan tersebut dan peningkatan modal
	ditempatkan dan modal disetor Perseroan,

b.

baik dalam rangka pembulatan untuk -

keperluan perubahan nilai nominal saham -

dan baik dalam hal Penawaran Umum Perdana

Perseroan selesai dilaksanakan (termasuk

sehubungan dengan keperluan Program ESA);

sehubungan dengan saham-saham baru ----

Perseroan yang akan dikeluarkan kepada — dan diambil bagian oleh PT SMART TELECOM sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham.—

- - a. membuat, menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK; ————

menegosiasikan dan menandatangani -----

Perseroan oleh Direksi Perseroan; -----

b.

_	
	Penawaran Umum Saham Perdana;
d.	menetapkan harga penawaran saham dengan —
	memperhatikan hasil penawaran awal
	(bookbuilding);
е.	menetapkan kepastian jumlah saham yang
	ditawarkan;
f.	untuk menetapkan penggunaan dana yang
	diperoleh melalui Penawaran Umum Saham —
	Perdana;
g.	menitipkan saham Perseroan dalam —————
	penitipan kolektif di PT Kustodian
	Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai —
	dengan peraturan KSEI;
h.	mencatatkan seluruh saham Perseroan yang
	telah dikeluarkan dan disetor penuh
	(termasuk Saham Baru yang merupakan saham
	yang telah dikeluarkan dan disetor penuh
	sehubungan Penawaran Umum Saham Perdana -
	dan saham-saham baru yang akan —————
	dikeluarkan kepada dan diambil bagian
	oleh PT Smart Telecom) pada BEI dan
	dijual kepada masyarakat melalui pasar —
	modal dan saham-saham yang dimiliki oleh
	Para Pemegang Saham dan dalam Daftar ———
	Pemegang Saham Perseroan pada Biro
	Administrasi Efek Perseroan dengan
	memperhatikan peraturan dan ketentuan
	yang berlaku di bidang Pasar Modal; ———
i.	menunjuk profesi penunjang pasar modal

	dengan syarat-syarat dan ketentuan
	ketentuan yang dianggap baik untuk ————
	Perseroan oleh Direksi Perseroan;
j.	'
	untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham —
	Perdana Perseroan kepada masyarakat
	melalui pasar modal;
k.	' melakukan segala tindakan yang diperlukan
	   dan/atau disyaratkan sehubungan dengan
	Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, -
	termasuk yang disyaratkan berdasarkan
	peraturan perundang-undangan yang
	berlaku;
1.	menyatakan satu atau lebih keputusan yang
	diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham
	dalam satu atau lebih akta Notaris baik -
	secara sekaligus atau terpisah;
m.	menegaskan dan menyebabkan dituangkannya
	penegasan mengenai satu atau lebih
	keputusan yang tercantum di dalam
	Keputusan Pemegang Saham dalam satu atau
	lebih akta Notaris dengan hak substitusi
	kepada pihak-pihak lain yang ——————
	ditunjuknya;
n.	untuk menegosiasikan dan menandatangani —
	perjanjian-perjanjian lainnya terkait
	dengan Penawaran Umum Saham Perdana ———-
	Perseroan dengan syarat-syarat dan
_	ketentuan-ketentuan yang dianggap baik —

-	untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;—
Ο.	membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah
	dan/atau memodifikasi (termasuk dengan —-
	cara menambah dan/atau mengurangi) ————
	kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang -
	digunakan di dalam akta Notaris yang
	bersangkutan, dan menandatangani akta
	akta tersebut;
p.	memohon persetujuan dan/atau
	memberitahukan perubahan Anggaran Dasar -
	dan/atau perubahan data Perseroan

- memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan ----dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan -didaftarkannya pada instansi-instansi --yang berwenang yang relevan mengenai satu
  atau lebih keputusan yang dimuat dalam --Keputusan Pemegang Saham;
  - melakukan tindakan-tindakan lain yang ——
    diperlukan dan/atau disyaratkan guna ——
    melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal —
    tersebut di atas serta guna mencapai ——
    maksud dan tujuan dari keputusan-——
    keputusan yang diambil oleh pemegang ——
    saham berdasarkan dan sebagaimana yang —
    tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham,
    termasuk memberikan hak ——————
    substitusi/delegasi berdasarkan tindakantindakan yang dikuasakan kepada penerima
    kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu —
    yang berkaitan dengan setiap atau seluruh

	terbatas pada, menghadap atau hadir di —-
	hadapan Notaris atau pihak lain;
	memberikan, mendapatkan dan/atau menerima
	keterangan dan/atau dokumen apapun;
	maupun membuat, menyebabkan dibuatnya,
	memberi paraf pada dan/atau
i	menandatangani dokumen apapun.
Berh	nubung dengan keputusan tersebut, maka ————-
ang	garan dasar Perseroan diubah seluruhnya, ————
sehi	ingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi
seba	agai berikut:
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
1.	Perseroan Terbatas ini bernama "PT MORA
	TELEMATIKA INDONESIA Tbk." (selanjutnya cukup
	disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan -
	di Jakarta Pusat
2.	Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan —
	atau satuan usaha di tempat lain, baik di
	dalam maupun di luar wilayah Republik
	Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
	Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris,
	dengan mengindahkan peraturan perundang
	undangan yang berlaku
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	Pasal 2
Pers	seroan didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas dan dimulai sejak tanggal 21 (dua ————	
	_

hal tersebut, termasuk, namun tidak ----

pulı		tu) Desember 2000 (dua ribu).
	.—_MA]	KSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
		PASAL 3
1.	1	sud dan tujuan Perseroan ialah berusaha —
	dal	am bidang:
	a.	Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI
		42);
	b.	Konstruksi Khusus (Kode KBLI 43);————
	С.	Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan
		Sepeda Motor (Kode KBLI 46);
	d.	Telekomunikasi(Kode KBLI 61);
	e.	Aktivitas Jasa Informasi (Kode KBLI 63); —
	f.	Real Estat (Kode KBLI 68);———————
	g.	Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi
		Manajemen (Kode KBLI 70);
	h.	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas
		Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang
		Usaha Lainnya (Kode KBLI 82);
2.	Unt	uk mencapai maksud dan tujuan tersebut di
	ata	s Perseroan dapat melakukan kegiatan ———-
	usa	ha antara lain:
	a.	Konstruksi Sentral Telekomunikasi
		mencakup kegiatan pembangunan,
		pemeliharaan dan perbaikan konstruksi
		bangunan sentral telekomunikasi beserta
		perlengkapannya, seperti bangunan
		sentral telepon, telegraf, bangunan
		menara pemancar, penerima radar
		gelombang mikro, bangunan stasiun bumi -

	di atas permukaan tanah, di bawah tanah
	dan di dalam air (Kode KBLI 42206);
b.	Instalasi Komunikasi kegiatan
	pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan
	konstruksi bangunan sentral
	telekomunikasi beserta perlengkapannya,
	seperti bangunan sentral telepon,
	telegraf, bangunan menara pemancar,
	penerima radar gelombang mikro, bangunan
	stasiun bumi kecil dan stasiun satelit.
	Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal
	dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan
	jaringan distribusi kabel ———————
	telekomunikasi/telepon di atas permukaan
	tanah, di bawah tanah dan di dalam air —
	(Kode KBLI 43212);———————————————————————————————————
С.	Perdagangan Besar Peralatan
	Telekomunikasi mencakup usaha
	perdagangan besar peralatan
	telekomunikasi, seperti perlengkapan
	telepon dan komunikasi. Termasuk
	peralatan penyiaran radio dan televisi —
	(Kode KBLI 46523);————————————————————————————————————
d.	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel —
	mencakun kegiatan nengonerasian

kecil dan stasiun satelit. Termasuk ----

jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak

jauh, jaringan transmisi, dan jaringan -

distribusi kabel telekomunikasi/ telepon

pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, ---seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman ---untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk ---pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegrap dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana --fasilitas transmisi yang melakukan ----kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai ---teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan ---operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan ---kapasitas ini untuk usaha dan rumah ----tangga dan penyediaan akses internet ---melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya ----telekomunikasi publik dan sirkuit sewa.

Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau ----melalui jaringan lain, seperti Public ---Switched Telephone Network (PSTN). ----Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani ---pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio ---panggil untuk umum (Kode KBLI 61100); ---Internet Service Provider mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu ---perusahaan kepada pelanggannya untuk ---mengakses internet, atau bisa disebut --sebagai pintu gerbang ke internet (Kode -KBLI 61921); ----Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan -Publik (ITKP) mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini ---menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke ---jaringan telekomunikasi (Kode KBLI -----Jasa Interkoneksi Internet (NAP) ----mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses ----

	internet, penyelenggara jasa
	interkoneksi internet dapat menyediakan
	jaringan untuk transmisi internet
	Penyelenggara jasa interkoneksi internet
	wajib saling terhubung melalui
	interkoneksi. Penyelenggara jasa
	interkoneksi melakukan pengaturan
	trafik penyelenggaraan jasa akses
1	internet (Kode KBLI 61924);
h.	Jasa Multimedia Lainnya mencakup ————
	kegiatan jasa multimedia lainnya (Kode -
1	KBLI 61929);
i.	Aktivitas Pengolahan Data mencakup
	kegiatan pengolahan dan tabulasi semua -
	jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi -
	keseluruhan tahap pengolahan dan
	penulisan laporan dari data yang
	disediakan pelanggan, atau hanya
	sebagian dari tahapan pengolahan
	Termasuk pembagian fasilitas mainframe -
	ke klien dan penyediaan entri data dan -
	kegiatan pengelolaan data besar (big
l	data) (Kode KBLI 63111);
j.	Aktivitas Hosting dan YBDI mencakup
	usaha jasa pelayanan yang berkaitan
	dengan penyediaan infrastruktur hosting,
	layanan pemrosesan data dan kegiatan
	ybdi dan spesialisasi dari hosting,
-	seperti web-hosting, jasa streaming dan

Portal Web dan/atau Platform Digital ----Dengan Tujuan Komersial mencakup ----pengoperasian situs web dengan tujuan --komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan --isi internet dalam format yang mudah ---dicari; pengoperasian situs web yang --bertindak sebagai portal ke internet, --seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik ---secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi ----dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan --lainnya melalui internet dan/atau ----perangkat elektronik dan/atau cara ---sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang --mencakup aktivitas baik salah satu, ---sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran,

pengiriman atas kegiatan tersebut. ----

1. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau -Disewa mencakup usaha pembelian, -penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri --maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk ----digunakan secara permanen, baik dalam --bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung --untuk dioperasikan sendiri (untuk ----penyewaan ruang-ruang di gedung -

tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode --KBLI 68111);

m.

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, ---bimbingan dan operasional usaha dan ---permasalahan organisasi dan manajemen --lainnya, seperti perencanaan strategi --dan organisasi; keputusan berkaitan ---dengan keuangan; tujuan dan kebijakan --pemasaran; perencanaan, praktik dan ----kebijakan sumber daya manusia; ----perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini ----dapat mencakup bantuan nasihat, ---bimbingan dan operasional berbagai ---fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ----economis pada bidang pertanian dan ---sejenisnya, rancangan dari metode dan --prosedur akuntansi, program akuntansi --biaya, prosedur pengawasan anggaran ---belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat ---dalam perencanaan, pengorganisasian, --efisiensi dan pengawasan, informasi ----manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa -

	pelayanan studi investasi
n.	infrastruktur(Kode KBLI 70209);
	Aktivitas Call Centre mencakup usaha
	jasa call center, seperti inbound call -
	centre (panggilan ke dalam), menjawab

panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, ---menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; outbond call centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada --pelanggan potensial, melakukan -penelitian pasar atau jajak pendapat ---masyarakat dan kegiatan yang sejenis ----

	kepada pelanggan (Kode KBLI 82200)
	M O D A L
	Pasal 4
1.	Modal Dasar Perseroan berjumlah
	Rp3.266.830.889.100,00 (tiga triliun dua
	ratus enam puluh enam miliar delapan ratus
	tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh -
	sembilan ribu seratus Rupiah) terbagi atas

32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam — ratus enam puluh delapan juta tiga ratus — delapan ribu delapan ratus sembilan puluh — satu) saham, masing-masing saham bernilai — nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).————

- 3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang— Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang

	Pasa	ar Modal, antara lain peraturan yang ———-
	men	gatur tentang penambahan modal tanpa hak —
	meme	esan efek terlebih dahulu serta peraturan
	Bur	sa Efek di tempat di mana saham-saham ———
	Pers	seroan dicatatkan. ————————————————————————————————————
	Kuo	rum dan keputusan Rapat Umum Pemegang
	Saha	am untuk menyetujui pengeluaran saham ———
	dala	am simpanan harus memenuhi persyaratan ——
	dala	am Pasal 11 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar
ı	ini	
4.	Set:	iap saham dalam simpanan yang dikeluarkan
	leb:	ih lanjut harus disetor penuh. —————
	Peng	yetoran atas saham dalam bentuk lain ———-
	sela	ain uang baik berupa benda berwujud maupun
	tida	ak berwujud wajib memenuhi ketentuan ———-
	seba	agai berikut:
	a.	Benda yang akan dijadikan setoran modal -
		dimaksud wajib diumumkan kepada publik
		pada saat panggilan Rapat Umum
		Pemegang Saham mengenai penyetoran ————
	I	tersebut;
	b.	Benda yang dijadikan sebagai setoran
		modal wajib dinilai oleh Penilai yang
		terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan -
		tidak dijaminkan dengan cara apapun ———-
	I	juga;
	c.	Memperoleh persetujuan Rapat Umum ————
		Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana
	-	diatur dalam Pasal 11 ayat 3;

- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai —
  setoran modal dilakukan dalam bentuk ——
  saham Perseroan yang tercatat di Bursa —
  Efek, maka harganya harus ditetapkan ——
  berdasarkan nilai pasar wajar; dan————
- e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal ——

  dari laba ditahan, agio saham, laba ——

  bersih Perseroan, dan/atau unsur modal —

  sendiri, maka laba ditahan, agio saham, —

  laba bersih Perseroan, dan/atau unsur ——

  modal sendiri lainnya tersebut sudah ——

  dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan ——

  terakhir yang telah diperiksa oleh ———

  Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa —

  Keuangan dengan pendapat wajar tanpa ———

  pengecualian.

6.	Jika	a efek yang bersifat Ekuitas akan —————			
•	dikeluarkan oleh Perseroan, maka:				
		Setiap penambahan modal melalui			
	•	  pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang			
		dilakukan dengan pemesanan, maka hal			
		tersebut wajib dilakukan dengan ——————			
		memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ———			
		Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham			
		yang namanya terdaftar dalam daftar ————			
		pemegang saham Perseroan pada tanggal			
		ditentukan RUPS yang menyetujui			
		pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dalam			
		jumlah yang sebanding dengan jumlah ———			
		saham yang telah terdaftar dalam daftar -			
		pemegang saham Perseroan atas nama			
		pemegang saham masing-masing pada			
	i	tanggal tersebut			
	b.	Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa -			
		memberikan HMETD kepada pemegang saham			
		dapat dilakukan dalam hal pengeluaran			
		saham :			
		1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;——			
		2) ditujukan kepada pemegang obligasi			
		atau efek lain yang dapat dikonversi —			
		menjadi saham, yang telah dikeluarkan			
		dengan persetujuan RUPS;			
		3) dilakukan dalam rangka reorganisasi ——			
		dan/atau restrukturisasi yang telah			

disetujui oleh RUPS; dan/atau —

_	
	   4) dilakukan sesuai dengan peraturan di —
	bidang pasar modal yang memperbolehkan
	penambahan modal tanpa HMETD
С.	HMETD wajib dapat dialihkan dan
	diperdagangkan, dengan mengindahkan
	ketentuan Anggaran Dasar ini dan
	peraturan perundang-undangan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal; ——————
d.	Efek bersifat ekuitas yang akan
	dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ———
	diambil oleh pemegang HMETD harus
	dialokasikan kepada semua pemegang saham
	yang memesan tambahan Efek bersifat ———
	ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah
	Efek bersifat ekuitas yang dipesan
	melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas ——-
	yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ———
	ekuitas yang tidak diambil tersebut ———
	wajib dialokasikan sebanding dengan
	jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh ———
	masing-masing pemegang saham yang —————
	  memesan tambahan Efek bersifat ekuitas; -
е.	Dalam hal masih terdapat sisa Efek
	bersifat ekuitas yang tidak diambil ———
	bagian oleh pemegang saham sebagaimana
	dimaksud pada huruf d di atas, maka ———
	dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek —-
	bersifat ekuitas tersebut wajib —————
_	dialokasikan kepada Pihak tertentu yang -

bertindak sebagai pembeli siaga dengan — harga dan syarat-syarat yang sama. ————

- 10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat

	dila	akukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Peme	egang Saham. Perubahan anggaran dasar ———
	dala	am rangka perubahan modal dasar harus
	dise	etujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manı	usia Republik Indonesia.———————
11.	Pena	ambahan modal dasar yang mengakibatkan
	moda	al ditempatkan dan disetor menjadi kurang
	dar	i 25% (dua puluh lima persen) dari modal -
	dasa	ar, dapat dilakukan sepanjang:
	a.	telah memperoleh persetujuan Rapat Umum -
		Pemegang Saham untuk menambah modal
ı	ı	dasar;
	b.	telah memperoleh persetujuan Menteri ——
		Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ——
i	Ī	Indonesia;
	С.	penambahan modal ditempatkan dan disetor
		sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua
		puluh lima persen) dari modal dasar ———
		wajib dilakukan dalam jangka waktu
		paling lambat 6 (enam) bulan setelah ———
		persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
		Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ı	Ī	dimaksud pada ayat 11 huruf b Pasal ini;-
	d.	dalam hal penambahan modal disetor ————
		sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf
		c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, -
		maka Perseroan harus mengubah kembali ——
		anggaran dasarnya, sehingga modal
		disetor menjadi paling sedikit 25% (dua -

		puluh lima persen) dari modal dasar,				
		dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah				
		jangka waktu pada ayat 11 huruf c Pasal -				
	1	ini tidak terpenuhi;				
	е.	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham				
		sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf				
		a Pasal ini termasuk juga persetujuan ——				
		untuk mengubah anggaran dasar				
		sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf				
]		d Pasal ini.———————————————————————————————————				
12.	Per	ubahan anggaran dasar dalam rangka —————				
	pena	ambahan modal dasar menjadi efektif ————				
	set	elah terjadinya penyetoran modal yang				
	mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) —					
	dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang -					
	sama dengan saham lainnya yang diterbitkan					
	oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi					
	kewajiban Perseroan untuk mengurus					
	persetujuan perubahan anggaran dasar dari					
	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik					
	Indo	onesia atas pelaksanaan penambahan modal -				
Ī	dise	etor tersebut.				
		SAHAM				
		Pasal 5				
1.	Saha	am Perseroan adalah saham atas nama dan				
	dik	eluarkan atas nama pemiliknya yang				
•	ter	daftar dalam Daftar Pemegang Saham. ————				
2.	Set	iap saham memberi hak yang sama kepada ——-				

para pemegangnya. ----

	Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran
	dividen untuk saham itu ditangguhkan
6.	Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk
	kepada Anggaran Dasar dan kepada semua
	keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
	Umum Pemegang Saham serta peraturan
	perundang-undangan yang berlaku
7.	Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada
	Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan
	Bursa Efek di Indonesia tempat saham
	Perseroan dicatatkan.
8.	Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
	dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan -
	peraturan perundang-undangan mengenai
	pemberian jaminan saham, peraturan perundang-
	undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT
9.	Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam -
	Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian
	dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib
	memberikan bukti pemilikan saham berupa surat
	saham atau surat kolektif saham kepada
	pemegang sahamnya.
10.	Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam
	Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian
	dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib
	menerbitkan sertifikat atau konfirmasi
	tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan
	Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan —
-	dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.—

11.	Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan
	saham berupa surat saham atau surat kolektif
	saham atas nama pemiliknya yang terdaftar
	dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai
	dengan peraturan perundangan yang berlaku di
	Bursa Efek di tempat dimana saham-saham ———-
	Perseroan dicatatkan.————————————————————————————————————
12.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan ————
	sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih
	saham yang dimiliki oleh seorang pemegang
	saham
13.	Pada surat saham sekurangnya harus —————
	dicantumkan:
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor seri surat saham;——————
	c. Nilai nominal saham;
	d. Tanggal pengeluaran surat saham;
	e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan
ī	oleh Direksi
14.	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus —
	dicantumkan:
	a.Nama dan alamat pemegang saham;
	b.Nomor seri surat kolektif saham;
	c.Nomor seri surat saham dan jumlah saham; —
	d.Nilai nominal saham-saham;
	e.Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -
	dan
	f.Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan
	oleh Direksi.

15. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan —— perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatanga	 ni -
	ni – 
Pasar Modal di Indonesia dan ditandatanga	
oleh seorang anggota Direksi bersama-sama	
dengan seorang anggota Dewan Komisaris at	
tanda tangan tersebut dicetak langsung pa	da –
surat saham dan/atau surat kolektif saham	
yang bersangkutan.————————————————————————————————————	
16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan	
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan	
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (kh	usus
dalam rangka Reksa Dana berbentuk Kontrak	
Investasi Kolektif), diterbitkan dalam be	ntuk
Konfirmasi pencatatan Saham yang	
ditandatangani oleh Direksii Perseroan at	au –
tanda tangan tersebut dicetak langsung pa	da –
Konfirmasi Pencatatan Saham. Konfirmasi —	
pencatatan Saham yang dikeluarkan Persero	an —
untuk saham, yang termasuk dalam Penitipa	n —
Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:	
a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dar	1 ——-
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -	
melaksanakan Penitipan Kolektif yang	
bersangkutan; ————————————————————————————————————	
b. tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatat	an -
c.jumlah saham yang tercakup dalam	

Konfirmasi Pencatatan Saham; ---

	a.	Jumian niiai nominai sanam yang tercakup 
	ı	dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
	е.	ketentuan bahwa setiap saham dalam —————
		Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang
		sama, adalah sepadan dan dapat
		dipertukarkan antara satu dengan yang
	ī	lain; dan
	f.	persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi —
		untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan
Ī		Saham. ————————————————————————————————————
17.	Di	reksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar
	P€	emegang Saham dan Daftar Khusus di tempat —
I	k∈	edudukan Perseroan.————————————————————————————————————
18.	Da	lam Daftar Pemegang Saham dicatat:
	a.	nama dan alamat para pemegang saham —————
		dan/atau Lembaga Penyimpanan dan
		Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk
		oleh pemegang rekening pada Lembaga
	ī	Penyimpanan dan Penyelesaian;
	b.	jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham -
	İ	yang dimiliki para pemegang saham;
	С.	jumlah yang disetor atas setiap saham;
	d.	nama dan alamat dari seorang atau badan ——-
		hukum yang mempunyai hak gadai atas saham -
	ī	dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;—
	е.	keterangan penyetoran saham dalam bentuk
	i	lain selain uang;
	f.	keterangan lainnya yang dianggap perlu
	_	oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

- 21. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan---perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan ---Daftar Khusus ditandatangani oleh seorang --anggota Direksi bersama-sama dengan seorang -anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan ---anggota Dewan Komisaris yang menandatangani
  Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ----merupakan anggota Dewan Komisaris yang -----ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan -------Komisaris.
- 22. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan.

	Setiap pemeganag saham atau wakilnya yang sah
	dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan
	Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada —
	waktu jam kerja Perseroan.——————
23.	Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi
	wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk
	melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar —
	Pemegang Saham dan Daftar Khusus
	Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam
	Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan
	mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan,
	pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang -
	menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak
	atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham
	harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar
	ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar
ī	Modal
	PENGGANTI SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Dalam hal surat saham rusak, penggantian ———
	surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
	a. Pihak yang mengajukan permohonan —————
	penggantian saham adalah pemilik surat
	saham tersebut; dan————————————————————————————————————
	b. Perseroan telah menerima surat saham
1	yang rusak.————————————————————————————————————
2.	Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang
	rusak setelah memberikan penggantian surat —
	saham

Dala	am hal surat saham hilang, penggantian ——
sura	at saham tersebut dapat dilakukan jika:——
a.	Pihak yang mengajukan permohonan
'	   penggantian saham adalah pemilik surat
	saham tersebut;
b.	Perseroan telah mendapatkan dokumen ———-
'	pelaporan dari Kepolisian Republik
	Indonesia atas hilangnya surat saham
	tersebut;
С.	Pihak yang mengajukan permohonan —————
	penggantian saham memberikan jaminan
	yang dipandang cukup oleh Direksi
ì	Perseroan; dan
d.	Rencana pengeluaran pengganti surat
	saham yang hilang telah diumumkan di
	Bursa Efek di mana saham Perseroan ————
	dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 -
	(empat belas) hari sebelum pengeluaran —
	pengganti surat saham.
Biay	ya untuk pengeluaran pengganti surat saham
itu	harus ditanggung oleh pemegang saham yang
bers	sangkutan.————————————————————————————————————
Penge	eluaran pengganti surat saham, menurut
pasa	l ini mengakibatkan surat aslinya —————
menj	adi batal dan tidak berlaku lagi.—————
Penge	eluaran pengganti surat saham yang —————
terd	aftar pada Bursa Efek Indonesia,
dila	kukan dengan memperhatikan peraturan ———
	b.  b.  c.  Biay itu bers Penge pasa menj Penge terd

	perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
ı	di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7	. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis mutandis
	juga berlaku bagi surat kolektif saham dan
	sertifikat atau konfirmasi tertulis
_	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
_	Pasal 7
1	. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas
	suatu saham, pemilik asli yang terdaftar
	dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap ————
	dianggap sebagai pemegang saham sampai nama —
	pemilik baru telah tercatat dalam Daftar
	Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak
	mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan
	peraturan perundang-undangan serta ketentuan -
	pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana
ı	saham Perseroan dicatatkan.———————
2	. Semua pemindahan hak atas saham harus —————
	dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani
	oleh atau atas nama pihak yang memindahkan
	hak dan oleh atau atas nama pihak yang
	menerima pemindahan hak atas saham yang ————
	bersangkutan. ————————————————————————————————————
	- Dokumen pemindahan hak atas saham harus
	memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang
	berlaku di Indonesia, tempat di mana saham
	Perseroan dicatatkan, disetujui oleh Direksi -
	Perseroan dan dengan tidak mengurangi

ketentuan	peraturan	perundang-undangan	yang	
berlaku.				

- 6. Orang yang mendapat hak atas saham karena ----

	kematian seorang pemegang saham atau karena
	alasan lain yang menyebabkan kepemilikan ———
	suatu saham berubah menurut hukum, dengan
	mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana
	sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat
	mengajukan permohonan secara tertulis untuk
	didaftar sebagai pemegang saham. ———————
	- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila
	Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak —
	itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran
	Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan
	yang berlaku di bursa efek di Indonesia, ———
	tempat saham Perseroan dicatatkan. ——————
7.	Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak —

- 7. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS luar biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut.
- 9. Pemindahan hak atas saham-saham yang —————bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika —

	disyaratkan, tidak berlaku terhadap
	Perseroan.
10.	Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan
	dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak
	untuk memindahkan hak atas saham dan
	pendaftaran pemindahan hak atas saham harus —
	berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak
	menurut ayat 6 Pasal ini.———————————————————————————————————
	PENITIPAN KOLEKTIF
	Pasal 8
1.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga —
	Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat
	dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian untuk
	kepentingan segenap pemegang rekening pada
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ————
2.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
	Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat -
	dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
	dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank
	Kustodian atau Perusahaan Efek yang
	bersangkutan untuk kepentingan pemegang
	rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan
	Efek tersebut
3.	Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada —
	Bank Kustodian merupakan bagian dari
	portofolio Efek Reksa Dana berbentuk dari
	suatu kontrak investasi kolektif dan tidak
	termasuk dalam Penitipan Kolektif pada

	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
	Perseroan akan mencatatkan saham tersebut ——-
	  dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank
	Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit
	Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak
	investasi kolektif tersebut. ————————
4.	ı Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau —
	   konfirmasi tertulis kepada Lembaga ——————
	Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ———-
	dimaksud pada ayat 1 Pasal ini atau Bank
	Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -
	Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan
	dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
5.	Perseroan wajib memutasikan saham dalam
J •	 
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
	Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk
	kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar
	Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama
	pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan
	dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ————— dimaksud.————————————————————————————————————
_	
6.	Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga —
	Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
	Kustodian kepada Perseroan atau Biro
_	Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. —
7.	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
	Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib
_	menerbitkan konfirmasi tertulis kepada

	diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ———
	dapat dipertukarkan antara satu dengan yang -
	lain
9.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke —
	dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham
	tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak —
	yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan
	bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak
	tersebut benar-benar sebagai pemegang saham —
	dan surat saham tersebut benar-benar hilang -
	atau musnah.
10.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke —
	dalam Penitipan Kolektif apabila saham
	tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita —
	berdasarkan penetapan pengadilan atau disita
	untuk pemeriksaan perkara pidana. ——————
11.	. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat
	dalam Penitipan Kolektif berhak hadir
	dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah
	saham yang dimilikinya dalam rekening efek —
	tersebut.
12.	. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib —
	menyampaikan daftar pemegang rekening Efek
	beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki

pemegang rekening sebagai tanda bukti -----

Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari -

pencatatan dalam rekening Efek. ----

jenis dan klasifikasi yang sama yang -

13. Pemegang rekening efek yang berhak ----mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat ---sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga -Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum ----Pemegang Saham. ---Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ---Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam --jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib ----menyampaikan daftar nama pemegang rekening --efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus ----disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ---peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. ————

dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek — Reksa Dana berbentuk kontrak investasi — kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan — Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan — Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank — Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama — Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 — (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat — Umum Pemegang Saham.

- 15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak- hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
  - 16. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam —

	dan Penyelesaian.
17.	Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek
	yang berhak untuk memperoleh dividen, saham —
	bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan
	pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ———
	ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
	dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan
	Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar
	pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -
	Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing —
	pemegang Rekening Efek tersebut kepada ————
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling
	lambat pada tanggal yang menjadi dasar ————
	penentuan pemegang saham yang berhak
	memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak
	lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada
	Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja
	setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan
	pemegang saham yang berhak untuk memperoleh —
	dividen saham bonus atau hak-hak lainnya
	tersebut.
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 9
1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya —
	disebut "RUPS" adalah:
	a. RUPS tahunan; ———————————————————————————————————
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar
'	disebut juga RUPS luar biasa

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -

2.	Ist:	ilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
	kedı	uanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar -
	bias	sa, kecuali dengan tegas ditentukan lain,
	dima	ana RUPS adalah organ Perseroan yang
	mem	punyai wewenang yang tidak diberikan
	kepa	ada Direksi atau Dewan Komisaris —————
	seba	agaimana diatur dalam Undang-Undang
	ten	tang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran
	Dasa	ar Perseroan.————————————————————————————————————
3.	a.	RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka
		waktu paling lambat 6 (enam) bulan
	İ	setelah tahun buku berakhir.—————
	b.	Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa ———
		Keuangan dapat menetapkan batas waktu
		selain sebagaimana diatur pada huruf a
	1	ayat ini
	c.	RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada —
		setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk
		kepentingan Perseroan.
4.	Dala	am RUPS tahunan: ———————————————————————————————————
	a.	Direksi wajib menyampaikan:———————
		- laporan tahunan yang telah ditelaah -
		- laporan tahunan yang telah ditelaah - oleh Dewan Komisaris untuk mendapat - persetujuan RUPS;
		persetujuan RUPS;
		- laporan keuangan yang telah diaudit - oleh Akuntan Publik untuk mendapat - pengesahan RUPS.
		oleh Akuntan Publik untuk mendapat -
	1	pengesahan RUPS
	b.	Dewan Komisaris menyampaikan laporan ———
	_	tentang tugas pengawasan yang telah

	dilakukan selama tahun buku yang baru
	lampau
С.	Ditetapkan penggunaan laba, jika
	Perseroan mempunyai saldo laba yang ———
	positif.———————————————————————————————————
d.	Jika perlu dilakukan pengangkatan ————
	anggota Direksi dan anggota Dewan
	Komisaris Perseroan.————————————————————————————————————
e.	Diputuskan mengenai penetapan gaji,
	tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada
	para anggota Direksi dan penetapan
	honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau -
	bonus kepada para anggota Dewan
	Komisaris. ————————————————————————————————————
f.	Diputuskan mengenai penunjukan akuntan
	Publik dan/atau kantor akuntan publik
	yang akan memberikan jasa audit atas
	informasi keuangan historis keuangan
	tahunan dengan mempertimbangkan usulan —
	Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak ——
	dapat memutuskan penunjukan akuntan
	publik dan/atau kantor akuntan publik, —-
	RUPS dapat mendelegasikan kewenangan
	tersebut kepada Dewan Komisaris,
	disertai penjelasan mengenai:
	1. alasan pendelegasian kewenangan; dan-
	2. kriteria atau batasan akuntan publik
	dan/atau kantor akuntan publik yang -
	dapat ditunjuk

g.	Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang
	telah diajukan sebagaimana mestinya
	dengan memperhatikan ketentuan Anggaran -
	Dasar

- 1 laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

c.	Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
	- dilakukan dengan itikad baik;
	- mempertimbangkan kepentingan
	Perseroan;
	- merupakan permintaan yang
	membutuhkan keputusan RUPS;
	- disertai dengan alasan dan bahan
	terkait hal yang harus diputuskan
	dalam RUPS; dan
	- tidak bertentangan dengan peraturan -
	perundang-undangan dan Anggaran
	Dasar Perseroan. ——————
d.	Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS -
	kepada pemegang saham dalam jangka waktu
	paling lambat 15 (lima belas) hari ————
	terhitung sejak tanggal permintaan
ı	penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. —
е.	Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan
	mata acara rapat dan surat tercatat
	sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat
	ini dari pemegang saham atau Dewan
	Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan -
	paling lambat 5 (lima) hari kerja
	sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud -
I	pada huruf d ayat ini
f.	Dalam hal Direksi tidak melakukan —————I
	pengumuman RUPS kepada pemegang saham,
	maka Direksi wajib mengumumkan:
	- terdapat permintaan penyelenggaraan -

		RUPS dari pemegang saham sebagaimana
		dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal —
	-	ini; dan
	_	alasan tidak diselenggarakannya ———
		RUPS
g.	Dala	am hal Direksi telah melakukan ————
	pen	gumuman sebagaimana dimaksud pada ———-
	hur	uf f di atas atau jangka waktu 15
	(lir	ma belas) hari telah terlampaui,
	peme	egang saham dapat mengajukan kembali -
	perm	mintaan penyelenggaraan RUPS kepada
	Dewa	an Komisaris
h.	Dewa	an Komisaris wajib melakukan —————
•	pen	gumuman RUPS kepada pemegang saham
	dala	am jangka waktu paling lambat 15
	(lir	ma belas) hari terhitung sejak —————
	tan	ggal permintaan penyelenggaraan RUPS -
	dite	erima Dewan Komisaris. ———————
i.	Dewa	an Komisaris wajib menyampaikan ————
	peml	peritahuan mata acara rapat kepada
	Oto:	ritas Jasa Keuangan paling lambat 5 —-
	(lir	ma) hari kerja sebelum pengumuman ———-
	seba	agaimana dimaksud pada huruf h ayat
	ini	. —————————————————————————————————————
j.	Dala	am hal Dewan Komisaris tidak ——————
	mela	akukan pengumuman RUPS kepada
	peme	egang saham, maka Dewan Komisaris ———
		ib mengumumkan:
		terdapat permintaan penyelenggaraan -
-		——————————————————————————————————————

		RUPS dari pemegang saham sebagaimana
		dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal —
	ı	ini; dan
	_	alasan tidak diselenggarakannya ———
I		RUPS
k.	Dal	am hal Dewan Komisaris telah —————
	mel	akukan pengumuman sebagaimana —————
	dim	naksud pada huruf j ayat ini atau
	jan	ngka waktu 15 (lima belas) hari telah -
	ter	clampaui, pemegang saham dapat
	men	ngajukan permintaan diselenggarakannya
	RUE	S kepada ketua Pengadilan Negeri yang
	dae	erah hukumnya meliputi tempat
	kec	ludukan Perseroan untuk menetapkan
	pem	nberian izin diselenggarakannya RUPS
	seb	pagaimana yang dimaksud pada huruf a
1	aya	t ini
1.	1.	Dalam hal Direksi tidak melakukan
		pengumuman sebagaimana dimaksud huruf
		d ayat ini atas usulan Dewan
		Komisaris, maka dalam jangka waktu ——
		paling lambat 15 (lima belas) hari —
		terhitung sejak tanggal permintaan
		penyelenggaraan RUPS diterima,
		Direksi wajib mengumumkan:
		- terdapat permintaan
		penyelenggaraan RUPS dari Dewan
		Komisaris yang tidak
		diselenggarakan; dan

	- alasan tidak diselenggarakannya RUPS
2.	
•	pengumuman sebagaimana dimaksud
	huruf l angka l ayat ini atau jangka
	waktu 15 (lima belas) hari telah
	terlampaui, Dewan Komisaris
	menyelenggarakan sendiri RUPS
3.	Dewan Komisaris wajib melakukan
	pengumuman RUPS kepada pemegang
	saham paling lambat 15 (lima belas)
	hari terhitung sejak tanggal
	pengumuman sebagaimana dimaksud
	huruf l angka l ayat ini atau jangka
	waktu 15 (lima belas) hari —————
	sebagaimana dimaksud huruf l angka 2
	ayat ini telah terlampaui. —————
4.	Dewan Komisaris wajib menyampaikan —
4.	pemberitahuan mata acara rapat
	kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
	lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -
	pengumuman sebagaimana dimaksud
_	huruf l angka 3 ayat ini. —————
5.	Dalam pemberitahuan mata acara RUPS
	atas permintaan dari Dewan
	Komisaris, wajib memuat juga ————
	informasi bahwa Direksi tidak
	melaksanakan RUPS atas permintaan —
	Dewan Komisaris, jika Dewan

	Komisaris melakukan sendiri RUPS
	yang diusulkannya
_	-
о.	Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana -
	dimaksud dalam ayat (1) diatas,
	Perseroan dapat menyelenggarakan
	RUPS secara elektronik dengan
	memperhatikan ketentuan Peraturan
	Otoritas Jasa Keuangan tentang
	Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka -
	Secara Elektronik. RUPS secara
	elektronik adalah pelaksanaan RUPS
	oleh Perusahaan Terbuka dengan ————
	menggunakan media telekonferensi,
	video konferensi, atau sarana media -
	elektronik lainnya
	Sistem penyelenggaraan RUPS secara
	elektronik selanjutnya disingkat e
	RUPS adalah sistem atau sarana
	elektronik yang digunakan untuk
	mendukung penyediaan informasi,
	pelaksanaan dan pelaporan RUPS
	Perseroan.
7.	Pelaksanaan RUPS secara elektronik -
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) -
	dapat dilakukan dengan menggunakan :-
	a. e-RUPS yang disediakan oleh
	Penyedia e-RUPS; atau
	b. sistem yang disediakan oleh ————
	Perseroan;

8.	Penyedia e-RUPS sebagaimana yang dimaksud
ı	dalam ayat (7) merupakan :
	a.Lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang -
	ditunjuk oleh OJK,atau
	b.Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK;
9.	Dalam hal RUPS secara elektronik ——————
1	diselenggarakan oleh :
	a.Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang -
	disetujui oleh OJK sebagaimana dimaksud
	pada ayat (8) huruf (b) atau
	b.Perseroan dengan menggunakan sistem yang
	disediakan oleh Perseroan sebagaimana
	dimaksud pada ayat (7);
	Penyedia e-RUPS atau Perseroan wajib
	terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dana
	Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk
	memastikan Pemegang Saham yang berhak hadir
	dalam RUPS.
10.	Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik,
I	Perseroan wajib :
	a.Memuat informasi mengenai rencana
	pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam —
	pemberitahuan RUPS dan pemanggilan RUPS; —
	dan
	b.Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan -
	dihadiri paling sedikit oleh:
	1. Pimpinan RUPS;
	2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau

	1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
	dan
	3. Profesi penunjang pasar modal yang
Ī	membantu pelaksanaan RUPS
11.	Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik
	merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara
	fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
	huruf (b)
12.	Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak
	melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana
	dimaksud pada ayat (10) huruf (b) atau
	melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham
	secara fisik baik secara sebagian maupun
	seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara
	elektronik dengan persetujuan OJK atau
	sebagaimana ditetapkan Pemerintah.
13.	Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan —
	RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
	(12), tempat penyelenggaraan RUPS merupakan —
	tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat
	kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan
	melaksanakan RUPS secara elektronik dengan
	menggunakan sistem yang disediakan oleh
ı	Perseroan.
14.	Tata cara pelaksanaan dan sistem RUPS secara
	elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan
Ī	perundang-undangan yang berlaku
15.	Dari segala hal yang dibicarakan dan

	dip	utuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara ——-
	_	at oleh Notaris;
		ita Acara Rapat tersebut menjadi bukti
	_	g sah terhadap semua Pemegang Saham dan ——
	_	ak ketiga tentang keputusan dan segala
I	sesi	uatu yang terjadi dalam rapat.——————
_TEN	MPAT,	PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN —
		DAN PIMPINAN RUPS
		Pasal 10
1.	Tanj	pa mengurangi ketentuan-ketentuan lain ——
	dala	am Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib —
	dila	akukan di wilayah Negara Republik —————
	Ind	onesia dan dapat dilakukan di:
	a.	tempat kedudukan Perseroan; atau
		tempat Perseroan melakukan kegiatan ————
	I	   usaha utamanya; atau
	c.	ibukota provinsi di mana tempat
	Γ.	
		kedudukan atau tempat kegiatan usaha ———
	İ	utama Perseroan; atau
	d.	provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di - I
ı		mana saham Perseroan dicatatkan.
2.	Per	seroan wajib terlebih dahulu menyampaikan
	peml	peritahuan mata acara rapat kepada —————
	Oto:	ritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima)
	har	i kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan —
	tida	ak memperhitungkan tanggal pengumuman ———
	RUP	S. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud -
	waj:	ib diungkapkan secara jelas dan rinci. ——
3.	Dala	am hal RUPS dilaksanakan atas permintaan —

	dar	i pemegang saham, dalam pemberitahuan
	mata	a acara RUPS wajib memuat juga informasi:—
	a.	penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas —
		permintaan pemegang saham dan nama
		pemegang saham yang mengusulkan serta
		jumlah kepemilikan sahamnya pada
		Perseroan, jika Direksi atau Dewan ————
		Komisaris melakukan RUPS atas permintaan
	i	pemegang saham, dan;
	b.	menyampaikan nama pemegang saham serta ——
		jumlah kepemilikan sahamnya pada
		Perseroan dan penetapan ketua pengadilan
		negeri mengenai pemberian izin —————
		penyelenggaraan RUPS, jika RUPS
		dilaksanakan pemegang saham sesuai
		dengan penetapan ketua pengadilan negeri
ī		untuk menyelenggarakan RUPS;
4.	Dala	am hal terdapat perubahan mata acara ————
	rapa	at, Perseroan wajib menyampaikan perubahan
	mata	a acara dimaksud kepada Otoritas Jasa ———
	Keua	angan paling lambat pada saat pemanggilan
1	RUPS	S.————————————————————————————————————
5.	a.	Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS
		kepada pemegang saham paling lambat 14
		(empat belas) hari sebelum pemanggilan —
		RUPS, dengan tidak memperhitungkan
		tanggal pengumuman dan tanggal
ĺ	1	pemanggilan. ————————————————————————————————————
_	b.	Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada

	hur	uf a ayat ini paling kurang memuat: —
	_	ketentuan pemegang saham yang berhak
		hadir dalam RUPS;
	_	ketentuan pemegang saham yang berhak
	1	mengusulkan mata acara rapat;
	-	tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
	_	tanggal pemanggilan RUPS.
С.	Dal	am hal RUPS diselenggarakan atas ———-
	_	mintaan pemegang saham atau Dewan ———
	Kom	isaris, selain memuat hal yang
	dis	ebut pada huruf b ayat ini,
	pen	gumuman RUPS wajib memuat informasi —
	bah <sup>,</sup>	wa Perseroan menyelenggarakan RUPS
	kar	ena adanya permintaan dari pemegang
	sah	am atau Dewan Komisaris.——————
d.	dala	am hal RUPS merupakan RUPS yang hanya
	dih	adiri oleh Pemegang Saham Independen -
	(se	bagaimana didefinisikan dalam —————
	per	aturan Otoritas Jasa Keuangan),
	sel	ain informasi sebagaimana dimaksud ——-
	dal	am huruf b dan c ayat ini dalam ————
	pen	gumuman RUPS wajib memuat juga
	ket	erangan:
	1.	RUPS selanjutnya yang direncanakan —
		akan diselenggarakan jika kuorum
		kehadiran Pemegang Saham Independen -
		yang disyaratkan tidak diperoleh ——
		dalam RUPS pertama; dan
	2.	pernyataan tentang kuorum keputusan —

	yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. a.	Pemegang saham dapat mengusulkan mata
	acara rapat secara tertulis kepada
	penyelenggara RUPS, paling lambat 7
	(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. ——
b.	Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata
	acara rapat sebagaimana dimaksud pada
	huruf a ayat ini merupakan 1 (satu)
	pemegang saham atau lebih yang mewakili
	1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari
ı	jumlah seluruh saham dengan hak suara
С.	Usulan mata acara rapat sebagaimana
	dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
	1. dilakukan dengan itikad baik;
	2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
	3. merupakan mata acara yang membutuhkan —
	keputusan RUPS;
	4. menyertakan alasan dan bahan usulan
	mata acara rapat; dan
	5. tidak bertentangan dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan dan
	anggaran dasar. ————————————————————————————————————
d.	Perseroan wajib mencantumkan usulan mata —
	acara rapat dari pemegang saham dalam mata
	acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan,
	sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi
	persyaratan sebagaimana dimaksud pada
	huruf a sampai dengan huruf c ayat ini
7. a.	Perseroan wajib melakukan pemanggilan

	kepada pemegang saham paling lambat 21
	(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan
	tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan -
	dan tanggal RUPS
b.	Pemanggilan RUPS paling kurang memuat ———
	informasi:
	- tanggal penyelenggaraan RUPS;
	- waktu penyelenggaraan RUPS;
	- tempat penyelenggaraan RUPS;
	- ketentuan pemegang saham yang berhak
	hadir dalam RUPS;
	- mata acara rapat termasuk penjelasan
	atas setiap mata acara tersebut; dan
	- informasi yang menyatakan bahan terkait
	mata acara rapat tersedia bagi pemegang
	saham sejak tanggal dilakukannya
	pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS
	diselenggarakan.———————————————————————————————————
	- informasi bahwa pemegang saham dapat
	memberikan kuasa melalui e-RUPS
	(sebagaimana didefinisikan dalam
ı	peraturan Otoritas Jasa Keuangan. ————
С.	Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7
	Pasal ini mutatis mutandis berlaku —————
	untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS
	oleh pemegang saham yang telah memperoleh -
	penetapan pengadilan untuk
	menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 9 ayat 7 huruf k

8. Perseroan wajib menyediakan baha			seroan wajib menyediakan bahan mata acara			
		rapa	at bagi pemegang saham sejak tanggal ————			
		dila	akukannya pemanggilan RUPS sampai dengan —			
		pen	yelenggaraan RUPS.————————————————————————————————————			
		Bahan mata acara rapat dapat berupa:				
		a.	salinan dokumen fisik yang diberikan			
			secara cuma-cuma di kantor Perseroan			
			jika diminta secara tertulis oleh			
	i		pemegang saham; atau			
		b.	salinan dokumen elektronik yang dapat			
			diakses atau diunduh melalui situs web			
1			Perseroan dan/atau e-RUPS			
	9.	Dalam hal mata acara rapat mengenai —————				
		pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota				
		Dewa	an Komisaris, daftar riwayat hidup calon —			
		ang	gota Direksi dan/atau anggota Dewan			
		Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:				
		a.	di situs web Perseroan paling kurang			
			sejak saat pemanggilan sampai dengan			
			penyelenggaraan RUPS; atau			
		b.	pada waktu lain selain waktu sebagaimana			
			dimaksud pada huruf a ayat ini, namun			
			paling lambat pada saat penyelenggaraan -			
			RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan			
1			perundang-undangan. ————————————————————————————————————			
	10.	Dala	am hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ———			
		diha	adiri oleh Pemegang Saham Independen,			
		Per	usahaan Terbuka wajib menyediakan formulir			
		pernyataan bermeterai cukup untuk				

	sebe	ebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit			
	meny	nyatakan bahwa:			
	a.	a. yang bersangkutan benar-benar merupaka			
	Pemegang Saham Independen; dan				
	b.	apabila di kemudian hari terbukti bahwa –			
		pernyataan tersebut tidak benar, yang			
		bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai			
		dengan ketentuan peraturan perundang			
		undangan			
11.	a.	Perseroan wajib melakukan ralat —————			
		pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan			
		informasi dalam pemanggilan RUPS yang			
		telah dilakukan. Dalam hal ralat			
		pemanggilan RUPS memuat informasi atas			
perubahan tanggal penyelenggaraan RU					
	dan/atau penambahan mata acara RUPS —				
		Perseroan wajib melakukan pemanggilan			
		ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana -			
	ı	diatur dalam ayat 7 Pasal ini. —————			
	b.	Apabila perubahan informasi mengenai ———			
		tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau			
		penambahan mata acara RUPS dilakukan			
		bukan karena kesalahan Perseroan atau			
		atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ——			
		ketentuan kewajiban melakukan			
		pemanggilan ulang RUPS sebagaimana			
		dimaksud pada huruf a ayat ini tidak			
	٠	berlaku, sepanjang Otoritas Jasa			
		-			

ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen

Keuangan tidak memerintahkan untuk
dilakukan pemanggilan ulang
RUPS dipimpin oleh anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ————
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan
Komisaris tidak hadir atau berhalangan —-
hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah ———
seorang anggota Direksi yang ditunjuk
oleh Direksi. ————————————————————————————————————
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris —
atau anggota Direksi tidak hadir atau
berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin
oleh pemegang saham yang hadir dalam
RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta
RUPS
Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang —
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk
memimpin RUPS mempunyai benturan —————
kepentingan dengan mata acara yang akan -
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS
dipimpin oleh anggota Dewan komisaris
lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -
mempunyai benturan kepentingan, maka
RUPS dipimpin oleh salah satu anggota
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ———
Dalam hal salah satu anggota Direksi

		yang ditunjuk oleh Direksi untuk					
	memimpin RUPS mempunyai benturan						
	kepentingan atas mata acara yang akan -						
		diputuskan dalam RUPS, maka RUPS					
		dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak					
		mempunyai benturan kepentingan. —————					
	f.	f. Dalam hal semua anggota Direksi					
		mempunyai benturan kepentingan, maka					
		RUPS dipimpin oleh salah seorang					
		pemegang saham bukan pengendali yang					
		dipilih oleh mayoritas pemegang saham					
		lainnya yang hadir dalam RUPS.					
13.	Pada	a saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib					
	memb	memberikan tata tertib RUPS kepada Pemegang -					
	Saha	Saham yang hadir, membacakan pokok tata					
	ter	tertib RUPS sebelum RUPS dimulai dan —————					
	memb	perikan penjelasan kepada pemegang saham —					
	pal	ing kurang mengenai: —————————					
	a. kondisi umum Perseroan secara singkat;						
	b.	mata acara rapat;					
	С.	mekanisme pengambilan keputusan terkait —					
		mata acara rapat; dan ———————————————————————————————————					
	d.	tata cara penggunaan hak pemegang saham —					
		untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ———					
	pendapat.						
14.	Pada	a saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham					

berhak memperoleh informasi mata acara rapat

dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang

_		
	tic	dak bertentangan dengan kepentingan —————
	Per	rseroan.————————————————————————————————————
15.	Pac	la saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat —
	mer	ngundang pihak lain yang terkait dengan
	mat	ta acara RUPS.————————————————————————————————————
16.	a.	Segala hal yang didiskusikan dan
		diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam
		risalah rapat yang dibuat dan ——————
		ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan
		paling sedikit 1 (satu) orang pemegang
		saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;
	b.	Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud
		huruf a ayat ini tidak disyaratkan
		apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk -
		akta berita acara RUPS yang dibuat oleh
		Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa
	1	Keuangan. ————————————————————————————————————
	С.	Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya —
		dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -
		risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk
		akta berita acara RUPS yang dibuat oleh
		notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa —
1		Keuangan.
17.	Kew I	ajiban melakukan pengumuman, pemanggilan,
	ral	lat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan
	per	ngumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana
	din	naksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang
	sah	namnya tercatat pada Bursa Efek paling ———
	sec	dikit melalui:

	a.	situs web Penyedia e-RUPS;			
	b.	situs web Bursa Efek; dan			
	С.	situs web Perseroan, dalam Bahasa			
		Indonesia dan bahasa asing, dengan ————			
		ketentuan bahasa asing yang digunakan			
		paling sedikit bahasa Inggris. ——————			
18.	Peng	gumuman yang menggunakan bahasa asing ———			
	seba	agaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c			
	Pasa	al ini wajib memuat informasi yang sama ——			
	den	gan informasi dalam pengumuman yang ————			
	men	ggunakan Bahasa Indonesia. ————————————————————————————————————			
19.	Dala	am hal terdapat perbedaan penafsiran ————			
	informasi yang diumumkan dalam bahasa asing				
	dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini				
	info	ormasi dalam Bahasa Indonesia yang ————			
	dig	unakan sebagai acuan. ————————————————————————————————————			
20.	Dala	am hal Perseroan menggunakan sistem yang —			
	dise	ediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai			
	med:	ia pengumuman, pemanggilan, ralat			
	pema	anggilan, pemanggilan ulang, dan			
	pen	gumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana			
	dima	aksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang			
	sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan -				
	mela	alui paling sedikit:			
	a.	situs web bursa efek; dan			
	b.	situs web Perusahaan Terbuka, dalam			
		Bahasa Indonesia dan bahasa asing, ————			
	_	dengan ketentuan bahasa asing yang			

İ		digunakan paling sedikit bahasa Inggris.					
	TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA,						
	DAN KEPUTUSAN RUPS						
		Pasal 11					
1.	Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS						
	ha	rus diberikan kepada pemegang saham yang —					
	hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus						
1	di	oacakan sebelum RUPS dimulai. ——————					
2.	Ker	outusan RUPS diambil berdasarkan —————					
	mus	syawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan					
	be	rdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak —-					
	te	rcapai, keputusan diambil melalui —————					
	pemungutan suara. Pengambilan keputusan						
	melalui pengambilan suara wajib dilakukan						
	dei	ngan memperhatikan ketentuan kuorum					
i	kel	nadiran dan kuorum keputusan RUPS. ————					
3.	a.	RUPS, dapat dilangsungkan apabila					
		dihadiri oleh pemegang saham yang					
		mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)					
		bagian dari jumlah seluruh saham dengan —					
		hak suara hadir atau diwakili, kecuali					
		Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang					
	I	lebih besar					
	b.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ——					
		pada huruf a ayat ini tidak tercapai,					
		diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan					
		ketentuan sebagai berikut:					
		- dalam jangka waktu paling lambat 7					

		(tujuh) hari sebelum RUPS kedua
		dilangsungkan;
	_ '	dengan menyebutkan RUPS pertama telah -
	' 	dilangsungkan dan tidak mencapai
	 	kuorum kehadiran; ————————————————————————————————————
	-	RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka -
		waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari —
		dan paling lambat 21 (dua puluh satu)
		hari setelah RUPS pertama
		dilangsungkan. ————————————————————————————————————
С.	RUF	S kedua adalah sah dan berhak —————
	men	ngambil keputusan jika dalam RUPS
	pal	ing sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian
	dar	ri jumlah seluruh saham dengan hak ———
	sua	ra hadir atau diwakili, kecuali
	Ang	garan Dasar ini menentukan kuorum yang
	lek	oih besar. ————————————————————————————————————
d.	Kep	outusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
	hur	ruf a dan huruf c ayat ini adalah sah —
	jik	a disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -
	per	dua) bagian dari seluruh saham dengan
	hak	suara yang hadir dalam RUPS, kecuali -
	Ang	garan Dasar ini menentukan bahwa
	kep	outusan adalah sah jika disetujui oleh -
	jum	nlah suara setuju yang lebih besar.———
е.	Dal	am hal kuorum kehadiran pada RUPS
	kec	lua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat —
	dia	dakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
	dan	n berhak mengambil keputusan jika ————

	dengan hak suara yang sah dalam kuorum
	kehadiran dan kuorum keputusan yang
	ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
	atas permohonan Perseroan.
4.	Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum
	keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3
	Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran
	dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara
	transaksi material dan/atau perubahaan
	kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara
	transaksi material berupa pengalihan
	kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50%
	(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.—
5.	Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili -
	berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri
	RUPS
6.	Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS —
	merupakan pemegang saham yang namanya
	tercatat dalam daftar pemegang saham
	Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
	pemanggilan RUPS.
7.	Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS
	ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak
	hadir sebagai berikut:
	a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang
	berhak hadir merupakan pemegang saham
	yang terdaftar dalam daftar pemegang

dihadiri oleh pemegang saham dari saham ---

		saham Perseroan 1 (satu) hari kerja
		sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
	b.	untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang
	I	   berhak hadir merupakan pemegang saham
		yang terdaftar dalam daftar pemegang
		saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ———
		sebelum pemanggilan RUPS ketiga
8.	Dala	am hal terjadi pemanggilan ulang
0.		agaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10
		egang saham yang berhak hadir dalam RUPS — ,
		upakan pemegang saham yang namanya
		catat dalam daftar pemegang saham —————
		seroan 1 (satu) hari kerja sebelum —————
	pema	anggilan ulang RUPS.———————————
9.	Dala 	am hal ralat pemanggilan tidak ———————
	meng	gakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana —
	dima	aksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang
	saha	am yang berhak hadir mengikuti ketentuan —
	peme	egang saham sebagaimana dimaksud pada ayat
	6 Pa	asal ini.———————————————————————————————————
10.	Peme	egang saham dapat diwakili oleh pemegang —
	saha	am lain atau orang lain dengan surat
	kuas	sa. Namun pemegang saham tidak berhak
	memb	perikan kuasa kepada lebih dari seorang —
	kuas	sa untuk sebagian dari jumlah saham yang —
	dimi	ilikinya dengan suara yang berbeda,
	kecı	ıali bagi:
	a.	Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ———
-		

		_	
		sek	oagai Kustodian yang mewakili nasabah
		nas	sabahnya pemilik saham Perusahaan ———
	ı	Tei	rbuka. ————————————————————————————————————
	b.	Mar	najer Investasi yang mewakili —————
		ker	pentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
11.	Pei	rsero	oan wajib menyediakan alternatif ————
	per	mberi	an kuasa secara elektronik bagi ————
			ng saham untuk hadir dan memberikan
10	ī		dalam RUPS.
12.	a.		ık yang dapat menjadi Penerima Kuasa —
			ara elektronik meliputi:
		1.	Partisipan yang mengadministrasikan ——- 
			sub rekening efek/efek milik pemegang
		I	saham;
		2.	pihak yang disediakan oleh Perseroan;
		I	atau
		3.	pihak yang ditunjuk oleh pemegang
			saham. Pemberian kuasa sebagaimana
			dimaksud pada ayat (12) harus
			dilakukan paling lambat 1 (satu) hari
			kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. —
			Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS
			adalah sesuai dengan ketentuan
			peraturan perundang-undangan yang
			berlaku. Penerima Kuasa harus telah —
			terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau
			sistem yang disediakan oleh —————
			Persernan dalam hal Persernan

		menggunakan sistem yang disediakan ——
		oleh Perseroan.
b.	Pers	seroan wajib menyediakan Penerima ———
	Kuas	sa secara elektronik sebagaimana ————
	dima	aksud pada huruf a angka 2 ayat ini. —
	Pemb	perian kuasa sebagaimana dimaksud pada
	ayat	t (12) harus dilakukan paling lambat 1
	(sat	tu) hari kerja sebelum penyelenggaraan
	RUPS	S. Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS -
	adai	lah sesuai dengan ketentuan peraturan -
	per	undang-undangan yang berlaku. Penerima
	Kuas	sa harus telah terdaftar di dalam ———
	sist	tem e-RUPS atau sistem yang disediakan
	ole	n Perseroan, dalam hal Perseroan ————
	men	ggunakan sistem yang disediakan oleh —
	Pers	seroan
Dal	am r	apat, setiap saham memberikan hak
kep	pada	pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)
9112	ara	

- 14. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain. Penerima kuasa wajib cakap ——— menurut hukum dan bukan merupakan anggota ----Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan ----karyawan Perseroan. ----
- 15. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS ----secara langsung, wewenang penerima kuasa ---untuk memberikan suarat atas nama pemberi ---kuasa dinyatakan batal.----
- 16. penunjukan dan pencabutan penerima kuasa ----

	serta pemberian perubahan suara e-RUPS atau -
	sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam
	hal Perseroan menggunakan sistem yang —————
	disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan -
	berlaku bagi semua pihak serta tidak
	membutuhkan tanda tangan basah, kecuali ———-
	diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan -
	oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentutan ———
	peraturan perundang-undangan
17.	Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik
	dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS
	sampai dengan pembukaan masing-masing mata —
	acara yang memerlukan pemungutan suara dalam
	RUPS
18.	penyediaan e-RUPS wajib merahasiakan suara —
	yang telah diberikan sebagaimana dimaksud
	pada ayat (17) sampai saat perhitungan suara
	dilakukan.
19.	pemegang saham yang telah memberikan suara —
	secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan -
	dianggap sah menghadiri RUPS.
20.	pemegang saham yang telah memberikan suaranya
	secara elektronik sebagaimana dimaksud pada -
	ayat (17) dapat mengubah atau mencabut ————
	pilihan suaranya paling lambat sebelum ————
	pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk
	pengambilan keputusan pada masing-masing mata
	acara RUPS dimaksud.————————————————————————————————————
21.	jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan

	RUPS tidak diubah atau dicabut, suara
	tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan
	RUPS menutup pemungutan suara untuk
	pengambilan keputusan pada masing-masing mata
	acara RUPS
22.	Pemegang Saham dengan hak suara sah yang
,	telah hadir secara elektronik namun tidak
	menggunakan hak suaranya atau abstain,
	dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan -
	suara yang sama dengan suara mayoritas
	Pemegang Saham yang memberikan suara dengan -
	menambahkan suara dimaksud pada suara
	mayoritas Pemegang Saham. ————————————————————————————————————
23.	Pemungutan suara mengenai diri orang
	dilakukan dengan surat tertutup yang tidak
	ditandatangani dan mengenai hal lain
	dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali
	jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
	keberatan dari pemegang saham yang hadir
	dalam RUPS tersebut
24.	Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
	yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham
	Independen dilaksanakan dengan ketentuan
	sebagai berikut:
	a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS
	dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -
	yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
	dua) bagian dari jumlah seluruh saham
	dengan hak suara yang sah yang dimiliki -

oleh Pemegang Saham Independen. --b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika ----disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per -dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. ----Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---pada huruf a ayat ini tidak tercapai, ----RUPS kedua dapat diadakan dengan ----ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---mengambil keputusan jika dalam RUPS ---dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per --dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. ----Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ---disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang ---hadir dalam RUPS. -----Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ---kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga ---dapat dilangsungkan dengan ketentuan ----

RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----

		keputusan jika dihadiri oleh Pemegang
		Saham Independen dari saham dengan hak —
		suara yang sah, dalam kuorum kehadiran —
		yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
	I	Keuangan atas permohonan Perseroan. ———
	f.	Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika
		disetujui oleh Pemegang Saham Independer
		yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh
		persen) saham yang dimiliki oleh —————
		Pemegang Saham Independen yang hadir ——
		dalam RUPS
25.	Peme	egang saham dari saham dengan hak suara —
	yang	g sah yang hadir dalam RUPS namun tidak —
	men	geluarkan suara (abstain) dianggap —————
	memb	oerikan suara yang sama dengan suara ———
	mayo	oritas pemegang saham yang mengeluarkan —
	suai	ra.————————————————————————————————————
		PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
	.———	Pasal 12
1.	Peru	ubahan Anggaran Dasar kecuali Perubahan —
	Ang	garan Dasar dalam rangka memperpanjang ——
	jang	gka waktu perseroan ditetapkan oleh RUPS,
	yang	g dihadiri oleh pemegang saham yang ————
	mewa	akili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) —
	bag:	ian dari jumlah seluruh saham dengan hak -
	suai	ra yang sah. Keputusan RUPS adalah sah —
	jika	a disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per -
	tiga	a) bagian dari seluruh saham dengan hak —
_	suai	ra yang hadir dalam RUPS. Dalam hal ————

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa -

- 4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah

-	
	jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
	dua) bagian dari seluruh saham dengan hak
	suara yang hadir dalam RUPS
5.	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua —
	sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini
	tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan —-
	dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -
	mengambil keputusan jika dihadiri oleh ————
	pemegang saham dari saham dengan hak suara
	yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum
	keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
	Keuangan atas permohonan Perseroan. ——————
6.	Keputusan RUPS mengenai pengurangan modal
	semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh -
	Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar
	harian yang beredar secara nasional dalam
	jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
	sejak tanggal keputusan RUPS tentang
	pengurangan modal tersebut.
	PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
	DAN PEMISAHAN
	Pasal 13
1.	Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
	untuk mata acara penggabungan, peleburan,
	pengambilalihan, pemisahan, pengajuan
	permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
_	perpanjangan jangka waktu berdirinya

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----dihadiri oleh pemegang saham yang ----mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per -empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ----b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. \_\_\_\_\_ Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak ---tercapai, RUPS kedua dapat diadakan ---dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ---berhak mengambil keputusan jika RUPS ---dihadiri oleh pemegang saham yang ----mewakili paling sedikit 2/3 (dua per ---tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --dengan hak suara yang sah. ---d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ---disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. \_\_\_\_\_ Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS --ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ---

Perseroan, dan pembubaran Perseroan, -----

2.	Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu)
	surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -
	berperedaran nasional dan situs web Bursa
	Efek mengenai rancangan penggabungan,
	peleburan, pengambilalihan atau pemisahan ——
	Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
	hari sebelum pemanggilan RUPS satu dan lain
	dengan tetap memperhatikan peraturan
	perundang-undangan lain di bidang Pasar ———
1	Modal

		P	asal 14			
1.	Direksi	Perseroan	paling	kurang	terdiri	dari

	kesempatan kepada anggota Direksi yang
	bersangkutan untuk membela diri
3.	Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi —
	adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga
	Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk
	diangkat sebagai Direksi Perseroan
	berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
	Keuangan dan peraturan perundang-undangan
	lainnya
4.	Anggota Direksi yang masa jabatannya telah —
	berakhir dapat diangkat kembali
5.	Seseorang yang diangkat untuk menggantikan
	anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan
	dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan -
	harus diangkat untuk jangka waktu yang
	merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain -
	yang menjabat.
6.	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang
	atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,
	maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
	sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan
	RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan
	memperhatikan ketentuan perundang-undangan
	dan Anggaran Dasar.
7.	Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota
	Direksi lowong, untuk sementara Perseroan
	diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang
	ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris
8.	Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari

	jabatannya dan wajib secara tertulis —————
	menyampaikan permohonan pengunduran diri
	kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan -
	puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
	dirinya.————————————————————————————————————
9.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -
	memutuskan permohonan pengunduran diri
	anggota Direksi dalam jangka waktu paling ——
	lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ———
	diterimanya surat permohonan pengunduran
	diri
10.	Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri -
	sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direks
	menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka
	pengunduran diri tersebut sah apabila telah -
	ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat
	anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi -
	persyaratan minimal jumlah anggota Direksi
11.	Dalam hal terdapat anggota Direksi yang
	diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris,
	maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS —
	dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilar
	puluh) hari setelah tanggal pemberhentian
	sementara
12.	Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil
	keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu
	dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka

13.	Gaji	i, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika -
	ada)	dari para anggota Direksi dari waktu ke
	wakt	tu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenan
	ters	sebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada
	Dewa	an Komisaris dalam menjalankan fungsi ——
Ī	nomi	inasi dan remunerasi.————————————————————————————————————
14.	Jaba	atan anggota Direksi berakhir, jika:
	a.	Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat
		8 dan 9 Pasal ini;
	b.	Tidak lagi memenuhi persyaratan
		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
		peraturan perundang-undangan lainnya;
	c.	Meninggal dunia;
	d.	Diberhentikan berdasarkan keputusan
Ī		RUPS.
	-TUGA	S, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI
		Pasal 15
1.	Dire	eksi bertugas menjalankan dan bertanggung
	jawa	ab atas pengurusan Perseroan untuk
	kepe	entingan Perseroan sesuai dengan maksud —
	dan	tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam —
	Ango	garan Dasar. ————————————————————————————————————
	Dala	am menjalankan tugas dan tanggung jawab —
	atas	s pengurusan, Direksi wajib
	meny	yelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS
	lair	nnya sebagaimana diatur dalam peraturan —
-	peru	ındang-undangan dan Anggaran Dasar. ————

pemberhentian sementara anggota Direksi -----

menjadi batal.----

	Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan
	tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik,
,	penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
2.	Dalam rangka mendukung efektivitas
	pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi —
	dapat membentuk komite
3.	Dalam hal dibentuk komite sebagaimana
	dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib
	melakukan evaluasi terhadap kinerja komite —
	setiap akhir tahun buku
4.1	. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab —
	secara tanggung renteng atas kerugian
	Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan —
	atau kelalaian anggota Direksi dalam
	menjalankan tugasnya
2	. anggota Direksi tidak dapat
	dipertanggungjawabkan atas kerugian
	Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1
	apabila membuktikan:
	a. kerugian tersebut bukan kiarena
	kesalahan atau kelalaiannya;
	b. telah melakukan pengurusan dengan
	itikad baik, penuh tanggung jawab, -
	dan kehati-hatian untuk kepentingan
	dan sesuai dengan maksud dan tujuan
	Perseroan;
	c. tidak mempunyai benturan
	kepentingan baik langsung maupun

		kerugian tersebut.
5.	Diı	reksi berwenang menjalankan pengurusan ———
	sek	pagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2),
	(3)	, dan ayat (4), sesuai dengan kebijakan —
	yar	ng dipandang tepat, sesuai dengan maksud
	dar	n tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran
	Das	sar.————————————————————————————————————
6.	Diı	reksi berhak mewakili Perseroan di dalam —
	dar	n di luar Pengadilan tentang segala hal dan
	dal	lam segala kejadian, mengikat Perseroan ——-
	der	ngan pihak lain dan pihak lain dengan
	Pei	rseroan, serta menjalankan segala tindakan,
	bai	ik yang mengenai kepengurusan maupun ————
	ker	pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan —
	bał	nwa untuk:
	a.	Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -
		untuk membuat dan/atau menandatangani ———
		perjanjian dengan pihak lain untuk nilai -
		perjanjian di atas atau melebihi jumlah —
		sebagaimana diputuskan dalam satu atau
		lebih Keputusan Dewan Komisaris —————
	I	Perseroan;
	b.	Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -
	-	untuk meminjam atau meminjamkan uang atas

tidak langsung atas tindakan -----

pengurusan yang mengakibatkan ------kerugian; dan-----

mencegah timbul atau berlanjutnya --

d. telah mengambil tindakan untuk -----

	nama Perseroan (tidak termasuk ——————
	   pengambilan uang perseroan di bank-bank) -
	yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari -
	waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan ———
	Komisaris;————————————————————————————————————
С.	Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -
	untuk melakukan pembelian atau
	pengambilalihan seluruh atau sebagaian
	besar aset pihak lain;
d.	' Perseroan atau anak perusahaan Perseroan - I
	untuk menjual atau dengan cara lain
	melepaskan hak-hak atas aset-aset
	Perseroan yang melebihi jumlah atau nilai
	dan/atau yang memenuhi kriteria atau
	syarat-syarat sebagaimana diputuskan ———
	dalam satu atau lebih Keputusan Dewan
	Komisaris;
е.	Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -
	untuk memberikan jaminan (Corporate
	Guarantee) atau untuk melakukan
	pembebanan jaminan atas aset-aset
	Perseroan, baik untuk menjamin pemenuhan -
	kewajiban oleh Perseroan maupun pihak ——
	lain, termasuk tetap tidak terbatas pada -
	pinjaman dalam rangka pembukaan fasilitas
	Letter of Credit;
f.	Perseroan untuk melakukan segala bentuk
	corporate action, termasuk tetapi tidak
_	terbatas pada akuisisi, penggabungan ———

_	
	usaha (merger), divestasi dan pembentukar
ı	anak perusahaan;
g.	Perseroan untuk melakukan penyertaan
	modal pada pihak lain, baik di dalam
ı	maupun di luar negeri;
h.	Perseroan atau anak perusahaan untuk
	menerbitkan saham atau efek lain atau
	menyebabkan perubahan struktur permodalar
	perseroan maupun anak perusahaan —————
	Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas
	pada peningkatan atau pengurangan modal —
Ī	dasar dan pengingkatan modal ditempatkan;-
i.	Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -
	untuk menghapus piutang Perseroan pada —
	suatu tahun buku yang melebihi jumlah
	sebagaimana diputuskan dalam satu atau
	lebih Keputusan Dewan Komisaris
Ī	Perseroan;
j.	Perseroan atau anak perusahaan Perseroan -
	untuk melakukan merger, konsolidasi
	dan/atau akuisisi;
k.	Perseroan dan/atau Direksi untuk
	melakukan tindakan-tindakan sebagaimana —
	diputuskan dalam satu atau lebih
	Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.————
hai	rus dengan persetujuan terlebih dahulu dari
Dev	van Komisaris.————————————————————————————————————
Pei	rbuatan hukum melakukan Transaksi Material-

dan	Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu -
seba	agaimana dimaksud dalam peraturan
per	undang-undangan di bidang Pasar Modal ———
har	us mendapat persetujuan dari RUPS
Per	seroan, dengan syarat-syarat sebagaimana –
dia <sup>.</sup>	tur dalam peraturan perundang-undangan
dib	idang Pasar Modal.————————————————————————————————————
Perl	buatan hukum untuk mengalihkan kekayaan —
Per	seroan yang merupakan lebih dari 50% (lima
pul	uh persen) jumlah kekayaan bersih —————
Per	seroan dalam satu transaksi atau lebih, —
bai:	k yang berkaitan satu sama lain maupun ——-
tida	ak, menjadikan jaminan utang kekayaan
Per	seroan yang merupakan lebih dari 50% (lima
pul	uh persen) jumlah kekayaan bersih —————
Per	seroan dalam 1 (satu) transaksi atau ————
leb	ih, baik yang berkaitan satu sama lain ——-
mauj	pun tidak, dilakukan dengan ketentuan
seba	agai berikut:
a.	RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS
	dihadiri oleh pemegang saham yang
	mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per
	empat) bagian dari jumlah seluruh saham -
ı	dengan hak suara yang sah
b.	Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
	ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika
	disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per -
	empat) bagian dari seluruh saham dengan -
_	hak suara yang hadir dalam RUPS

C.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud
•	pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak
	tercapai, RUPS kedua dapat diadakan ————
	dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
	berhak mengambil keputusan jika RUPS
	dihadiri oleh pemegang saham yang
	mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
	tiga) bagian dari jumlah seluruh saham —
1	dengan hak suara yang sah
d.	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika 
	disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per -
	empat) bagian dari seluruh saham dengan -
1	hak suara yang hadir dalam RUPS. —————
е.	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS
	kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf -
	c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga -
	dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
	ketiga sah dan berhak mengambil
	keputusan jika dihadiri oleh pemegang
	saham dari saham dengan hak suara yang —
	sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum
	keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas -
	Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan
a.	Direktur Utama bersama-sama dengan 1
а <b>.</b>	 
	Direktur lainnya berhak dan berwenang
	bertindak untuk dan atas nama Direksi
1	serta mewakili Perseroan.——————
b.	Dalam hal Direktur Utama atau Wakil ————

9.

		Direktur Utama tidak hadir atau ——————
		berhalangan karena sebab apapun juga, ——
		hal mana tidak perlu dibuktikan kepada —
		pihak ketiga, maka anggota Direksi
		lainnya berhak dan berwenang bertindak —
		untuk dan atas nama Direksi serta
ı		mewakili Perseroan.
10.	Pemb	oagian tugas dan wewenang setiap anggota -
	Dire	eksi ditetapkan oleh RUPS. ———————
	Dala	am hal RUPS tidak menetapkan, pembagian —
	tuga	as dan wewenang anggota Direksi ditetapkan
1	ber	dasarkan keputusan Direksi. ———————
11.	Tang	pa mengurangi tanggung jawab Direksi, ———
	Dire	eksi dapat memberi kuasa tertulis kepada—-
	seo	rang atau lebih kuasa untuk dan atas nama
	Pers	seroan melakukan perbuatan hukum tertentu
i	seba	agaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
12.	Dala	am hal anggota Direksi mempunyai benturan-
	kepe	entingan dengan Perseroan dan terdapat
	perl	kara di pengadilan antara Perseroan dengan
	ang	gota Direksi yang bersangkutan, maka yang
	berl	nak mewakili Perseroan adalah :
	a.	Anggota Direksi lainnya yang tidak
		mempunyai benturan kepentingan dengan
	Ī	Perseroan;
	b.	Dewan Komisaris, dalam hal seluruh ————
		anggota Direksi mempunyai benturan
	İ	kepentingan dengan Perseroan; atau
	c.	Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, ———
	-	dalam hal seluruh anggota Direksi atau

	Dewan Komisaris mempunyai benturan
	kepentingan dengan Perseroan
	RAPAT DIREKSI
	Pasal 16
1.	Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan
	dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam ———
	setiap bulan. Rapat Direksidapat
	dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari
	seluruha nggota Direksi.————————————————————————————————————
2.	Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi
	bersama Dewan Komisaris secara berkala paling
	kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
3.	Kehadiran anggota Direksi dalam rapat
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat -
	(2) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -
	Perseroan
4.	Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana
	dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini,
	untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya
	tahun buku dan menyampaikan bahan rapat
	kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari —
	sebelum rapat diselenggarakan.
	Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan
	di luar jadwal yang telah disusun, bahan
	rapat disampaikan kepada peserta rapat paling
ı	lambat sebelum rapat diselenggarakan. ————
5.	Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh
	anggota Direksi yang berhak bertindak untuk -
	dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal

_	
1	15 Anggaran Dasar ini.———————————————————————————————————
6.	Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang -
	diadakan bersama Dewan Komisaris disampaika
	dengan surat tercatat atau dengan surat yang
	disampaikan langsung kepada setiap anggota —
	Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan ———
	mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima
	hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ——
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tangga
Ī	rapat
7.	Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan —
Ī	acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8.	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan —
	Perseroan atau tempat kegiatan usaha
	perseroan
	Apabila semua anggota Direksi hadir atau
	diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebu
	tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ——

keputusan yang sah dan mengikat. ----

diadakan di manapun juga dan berhak mengambil

10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi -----

_		
1	lain	nnya berdasarkan surat kuasa
11.	Rapa	at Direksi adalah sah dan berhak —————
	men	gambil keputusan yang mengikat apabila
	leb:	ih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh —
	jum.	lah anggota Direksi hadir atau diwakili —
ı	dala	am rapat.———————————————————————————————————
12.	Кері	utusan Rapat Direksi harus diambil ————
	ber	dasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila
	tida	ak tercapai maka keputusan diambil dengan
	pem	ıngutan suara berdasarkan suara setuju ——
	leb:	ih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota —
Ī	Dire	eksi yang hadir.————————————————————————————————————
13.	Apal	oila suara yang setuju dan yang tidak ———
	seti	uju berimbang, ketua rapat Direksi yang —
İ	akaı	n menentukan.————————————————————————————————————
14.	a.	Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
		mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
		1 (satu) suara untuk setiap anggota ———
	Ī	Direksi lain yang diwakilinya.—————
	b.	Pemungutan suara mengenai diri orang
		dilakukan dengan surat suara tertutup
		tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan -
		suara mengenai hal-hal lain dilakukan
		secara lisan, kecuali ketua rapat
		menentukan lain tanpa ada keberatan dari
	1	yang hadir.————————————————————————————————————
	С.	Suara blanko dan suara yang tidak sah
		dianggap tidak dikeluarkan secara sah
	-	dan dianggap tidak ada serta tidak

dihitung dalam menentukan jumlah suara --yang dikeluarkan. ----15. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi ----sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5---Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga---dilakukan melalui media telekonferensi, ----video konferensi atau melalui sarana media--elektronik lainnya yang memungkinkan semua-peserta Rapat Direksi saling melihat dan---mendengar secara langsung serta---berpartisipasi dalam Rapat Direksi.----16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat ----Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 12 Pasal ini harus dibuat secara ----tertulis dan ditandatangani seluruh anggota -Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota -Direksi.---Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat ---Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh --anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut ---disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. ---17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau -Dewan Komisaris yang tidak menandatangani ---hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14

Pasal ini, yang bersangkutan wajib -----

	  menyebutkan alasannya secara tertulis dalam
	surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah
	rapat
1 0	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang -
10.	
	sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan —
	ketentuan semua anggota Direksi telah
	diberitahu secara tertulis dan semua anggota
	Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
	yang diajukan secara tertulis dengan
	menandatangani persetujuan tersebut. —————
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian -
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
	yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
	DEWAN KOMISARIS
	Pasal 17
1.	Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2
	(dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk
	Komisaris Independen yang jumlahnya
	disesuaikan dengan persyaratan dalam
	peraturan perundang-undangan yang berlaku di
	bidang Pasar Modal. ————————————————————————————————————
	Apabila diangkat lebih dari seorang anggota -
	Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya
	dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS
	untuk jangka waktu terhitung sejak
	pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan
	kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak
	RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu,
	i ,

	dengan tetap memberikan kesempatan kepada
	anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
	untuk membela diri.———————————————————————————————————
3.	Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan
	Komisaris adalah Warga Negara Indonesia
	dan/atau Warga Negara Asing yang telah ————
	memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan
	Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
	peraturan perundang-undangan lainnya
4.	Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan —
	Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60
	(enam puluh) hari setelah terjadinya —————
	lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk
	mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
	ketentuan perundang-undangan dan Anggaran
	Dasar
	Seseorang yang diangkat untuk menggantikan —
	anggota Komisaris yang berhenti atau
	dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi
	lowongan harus diangkat untuk jangka waktu —
	yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris
	lain yang menjabat.———————————————————————————————————
5.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ————
	mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib -
	secara tertulis menyampaikan permohonan
	pengunduran diri kepada Perseroan paling ———
	kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum ————
_	tanggal pengunduran dirinya

6.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk — 
	memutuskan permohonan pengunduran diri
	anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu
	paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ————
	setelah diterimanya surat permohonan
ĺ	pengunduran diri.———————————————————————————————————
7.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris ——————
	mengundurkan diri sehingga mengakibatkan
	jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing
	menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka
	pengunduran diri tersebut sah apabila telah -
	ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan
	Komisaris yang baru sehingga memenuhi ————
	persyaratan minimal jumlah anggota Dewan
ı	Komisaris.————————————————————————————————————
8.	Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya —
	(jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris
	dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh
ı	RUPS.
9.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir
	apabila:
	a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat -
	5 dan ayat 6 Pasal ini;
	b. Tidak lagi memenuhi persyaratan
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
	peraturan perundang-undangan lainnya;
	c. Meninggal dunia;
	d. Masa jabatannya berakhir atau
	diberhentikan berdasarkan keputusan

	RUPS; atau
	e. Dinyatakan pailit oleh keputusan ————
•	pengadilan.————————————————————————————————————
	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN
	WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	Pasal 18
1.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas
	kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan
	pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
	usaha Perseroan, serta memberikan nasihat
	kepada Direksi.————————————————————————————————————
	Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan —
	tanggung jawab dengan itikad baik, penuh ———
	tanggung jawab dan kehati-hatian. ——————
2.	Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib
	menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS
	lainnya sesuai dengan kewenangannya
	sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
	undangan dan Anggaran Dasar.
3.	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja —
	kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
	halaman atau tempat lain yang dipergunakan —
	atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
	memeriksa semua pembukuan, surat dan alat
	bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
	   keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak
	untuk mengetahui segala tindakan yang telah -
	dijalankan oleh Direksi.————————————————————————————————————
4.	' Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris

	berhak memperoleh penjelasan dari Direksi
	atau setiap anggota Direksi tentang segala —
	hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.——
5.	Dalam rangka mendukung efektivitas —————
	pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan —
	Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di
	atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite
	Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta
	komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang
	diatur dalam peraturan perundang-undangan di
	bidang Pasar Modal
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan
	remunerasi, maka fungsi nominasi dan
	remunerasi yang diatur dalam Peraturan ————
	Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh
	Dewan Komisaris.————————————————————————————————————
6.	Dewan Komisaris setiap waktu berhak —————
	memberhentikan untuk sementara seorang atau —
	lebih anggota Direksi, apabila anggota
	Direksi tersebut bertindak bertentangan
	dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan
	perundang-undangan yang berlaku atau
	merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau
	melalaikan kewajibannya. ————————
7.	Pemberhentian sementara itu harus
	diberitahukan secara tertulis kepada yang
	bersangkutan disertai alasannya. ———————
8.	Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
_	puluh hari) setelah tanggal pemberhentian

	menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau
	menguatkan keputusan pemberhentian sementara
	tersebut
	Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota
	Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan —
	untuk hadir guna membela diri
9.	RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas
	dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila
	Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain,
	maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
	Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh —
	RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan
	sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam
	Pasal 10
10.	Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan
	RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8
	Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil
	keputusan, maka pemberhentian sementara
	sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini
	menjadi batal
11.	Apabila seluruh anggota Direksi
	diberhentikan sementara dan Perseroan tidak -
	mempunyai seorangpun anggota Direksi maka
	untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan —
	untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian
	Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
	kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih

sementara, Dewan Komisaris harus —

_	
	di antara mereka atas tanggungan mereka ————
	bersama, satu dan lain dengan memperhatikan -
	ketentuan ayat 8 Pasal ini.———————————————————————————————————
12.	Dewan Komisaris wajib melakukan tugas yang —
	secara khusus diberikan kepadanya menurut
	Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan
	yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan —
	RUPS
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	Pasal 19
1.	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling
	kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. ———
	Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan
	apabila dihadiri mayoritas dari seluruh
ı	anggota Dewan Komisaris.————————
2.	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat
	bersama Direksi secara berkala paling kurang
Ī	1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.————
3.	Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat,
	sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 -
	Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum
	berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan
	rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) -
	hari sebelum rapat diselenggarakan. —————
	Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan
	di luar jadwal yang telah disusun, bahan
	rapat disampaikan kepada peserta rapat paling
ı	lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4.	Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat —

	dil	akukan setiap waktu apabila dipandang
	per.	lu:
	a.	Oleh seorang atau lebih anggota Dewan
		Komisaris;
	b.	' Atas permintaan tertulis dari seorang
		atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-
	С.	Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) —
		orang atau lebih pemegang saham yang ———-
		bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
		sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -
		saham dengan hak suara
5.	Pan	ggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan ——
	ole	n Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama
	ber	nalangan maka anggota Dewan Komisaris yang
	lai	n berhak melakukan panggilan berdasarkan —
	sur	at kuasa dari Komisaris Utama. ——————
6.	Pan	ggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau ———
	rap	at yang diadakan bersama Direksi —————
	dis	ampaikan dengan surat tercatat atau dengan
	sur	at yang disampaikan langsung kepada setiap
	ang	gota Dewan Komisaris dan/atau Direksi ———
	den	gan mendapat tanda terima paling lambat 5
	(lii	ma) hari sebelum rapat diadakan, dengan —
	tid	ak memperhitungkan tanggal panggilan dan —
	tan	ggal rapat.———————————————————————————————————
7.	Pan	ggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam —
	Pas	al 19 Ayat 6 harus mencantumkan acara,
	tan	ggal, waktu dan tempat rapat
8.	Rap	at Dewan Komisaris diadakan di tempat

	usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan
	Komisaris hadir atau diwakili, panggilan
	terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan —
	dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan
	dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
	yang sah dan mengikat.
9.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris
	Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat
	hadir atau berhalangan yang tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan -
	Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan
	Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara -
	anggota Dewan Komisaris yang hadir
10.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat
	diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya —
	oleh anggota Dewan Komisaris lainnya
	berdasarkan surat kuasa
11.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak —
	mengambil keputusan yang mengikat apabila
	lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh —
	jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau
	diwakili dalam rapat.———————————————————————————————————
12.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus
	diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
	Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil
	dengan pemungutan suara berdasarkan suara
	setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
	anggota Dewan Komisaris yang hadir.

kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ----

13.	Apal	bila suara yang setuju dan yang tidak ———
1		uju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris
		g akan menentukan.
14.	ı	Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir
Ī		  berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
		tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ———-
		anggota Dewan Komisaris lain yang
		diwakilinya;
	b.	Pemungutan suara mengenai diri orang ———
	I	  dilakukan dengan surat suara tertutup
		tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan -
		suara mengenai hal-hal lain dilakukan
		secara lisan, kecuali ketua rapat
		menentukan lain tanpa ada keberatan dari
		yang hadir;
	c.	Suara blanko dan suara yang tidak sah
		dianggap tidak dikeluarkan secara sah
		dan dianggap tidak ada serta tidak ————
		dihitung dalam menentukan jumlah suara
		yang dikeluarkan.————————————————————————————————————
15.	Sela	' ain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
	seba	agaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, -
	Rapa	at Dewan Komisaris dapat juga dilakukan ——
	mela	alui media telekonferensi, video
	kon	ferensi atau melalui sarana media —————
	ele	ktronik lainnya yang memungkinkan semua -
	pes	erta Rapat Dewan Komisaris saling melihat
	dan	mendengar secara langsung serta
	ber	partisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.—

16.	Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat
	Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
	ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat
	secara tertulis dan ditandatangani seluruh
	anggota Dewan Komisaris yang hadir dan
	kemudian risalah rapat tersebut disampaikan -
	kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
	Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat
	Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana -
	dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat -
	secara tertulis dan ditandatangani seluruh —
	Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang
	hadir dan kemudian risalah rapat tersebut
	disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris —
	dan anggota Direksi.————————————————————————————————————
17.	Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris —

	menandatangani persetajuan tersebut. =====
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian -
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
	yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan
	Komisaris.————————————————————————————————————
R	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN —
1	
1.	
	memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada
	Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, -
	sebelum tahun buku dimulai
2.	Dalam hal rencana kerja tahunan yang
	disampaikan oleh Direksi belum mendapatkan —
	persetujuan Dewan Komisaris, maka rencana
	kerja tahunan untuk tahun yang lampau berlaku
Í	bagi Perseroan.
3.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
	(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
	puluh satu) Desember
	Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku —
1	Perseroan ditutup
4.	Direksi menyusun laporan tahunan dan
	menyediakannya di kantor Perseroan untuk
	dapat diperiksa oleh para pemegang saham
	terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS
	tahunan
	Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan
	setelah tahun buku Perseroan berakhir,
	Direksi wajib menyusun dan menyampaikan ———-

	laporan tahunan kepada RUPS sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan yang -
i	berlaku
5.	Persetujuan laporan tahunan, termasuk ————
	pengesahan laporan keuangan tahunan serta
	laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan
	keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh
	RUPS
6.	Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan ————
	Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa
	Indonesia dan berperedaran nasional sesuai —
	dengan peraturan perundang-undangan yang
1	berlaku di bidang pasar modal.——————
7.	Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota
	Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan
	tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya
	secara tertulis, dalam hal anggota Direksi —
	dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak ————
	menandatangani dan tidak memberikan —————
	alasannya, maka yang bersangkutan dianggap —
i	telah menyetujui isi laporan tahunan
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
	Pasal 21
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
	seperti tercantum dalam neraca dan ——————
	perhitungan laba rugi yang telah disahkan
	oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba
	yang positif, dibagi menurut cara ——————
	penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS

tersebut. -----

- 3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. —

	sebelum tahun buku Perseroan berakhir —————
	berdasarkan keputusan Direksi setelah —————
	memperoleh persetujuan Dewan Komisaris,
	apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan
	tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah
	modal ditempatkan dan disetor ditambah ————-
	cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan
	memungkinkan berdasarkan keputusan Direksi, -
	dengan ketentuan bahwa kelak akan
	diperhitungkan dengan dividen yang disetujui
	oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian -
	dividen interim tersebut tidak boleh
	mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak -
	dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor -
	atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan —
	memperhatikan ketentuan dalam peraturan
	perundangan yang berlaku.————————————————————————————————————
6.	Dalam hal setelah tahun buku berakhir, ————
	Perseroan ternyata menderita kerugian, ————
	   dividen interim yang telah dibagikan harus
	dikembalikan oleh pemegang saham kepada
	Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris ————-
	bertanggung jawab secara tanggung renteng

5. Perseroan dapat membagikan dividen interim —

7. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen —

interim tersebut.

atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang —

saham tidak dapat mengembalikan dividen -----

	interim diumumkan sedikit-dikitnya dalam 1
	(satu) surat kabar harian berbahasa —————
	Indonesia
	' PENGGUNAAN CADANGAN
	Pasal 22
1.	Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu —
•	dari laba bersih setiap tahun buku untuk
	cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan
	mengindahkan peraturan perundangan yang
	berlaku
2.	Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut
	berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo
	laba yang positif
3.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan
	dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh
	persen) dari jumlah modal ditempatkan dan
	disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk -
	menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh
	cadangan lain
4.	Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah
	20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan
	agar jumlah kelebihannya digunakan bagi
ı	keperluan Perseroan.
5.	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3
	Pasal ini yang belum dipergunakan untuk
	menutup kerugian dan kelebihan cadangan
	sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini
	yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS
	harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang

	tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah -
	memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan —
	memperhatikan peraturan perundang-undangan —
	agar memperoleh laba
	KETENTUAN PENUTUP
	Pasal 23
Sega	la sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dala	m Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam
RUPS	
Akhi	rnya, penghadap bertindak sebagaimana
ters	ebut di atas menerangkan bahwa:
- Su	sunan pemegang saham Perseroan adalah
seba	gai berikut:
(a)	PT CANDRAKARYA MULTIKREASI sebanyak
	9.653.884.260 (sembilan miliar enam ratus —
	lima puluh tiga juta delapan ratus delapan
	puluh empat ribu dua ratus enam puluh)
	saham atau dengan nilai nominal sebesar
	Rp965.388.426.000,00 (sembilan ratus enam —
	puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh
	delapan juta empat ratus dua puluh enam
	ribu Rupiah);
(b)	PT GEMA LINTAS BENUA, sebanyak
	7.135.484.421 (tujuh miliar seratus tiga —
	puluh lima juta empat ratus delapan puluh —
	empat ribu empat ratus dua puluh satu)
	saham atau dengan nilai nominal sebesar
	Rp713.548.442.100,00 (tujuh ratus tiga
	belas miliar lima ratus empat puluh delapan

juta empat ratus empat puluh dua ribu ----seratus Rupiah);-----

JUMLAH : 21.121.204.391 (dua puluh satu miliar --seratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham, atau ----dengan nilai nominal seluruhnya ---Rp2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah).----Akhirnya, penghadap bertindak sebagaimana ----tersebut di atas menerangkan denganini memberi --kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai ----Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama ----maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi ---untuk memohon persetujuan dan/atau melaporkan --atas perubahan anggaran dasar tersebut kepada --pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak ----terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ---peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---untuk maksud itu menghadap dimana perlu, -----

surat permononan, akta-akta dan surat-surat lain,		
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang		
berguna atau perlu untuk mencapai maksud —————		
tersebut, tidak ada yang dikecualikan		
Penghadap saya, Notaris, kenal.————————————————————————————————————		
DEMIKIANLAH AKTA INI		
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di		
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -		
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:		
1. Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, lahir -		
di Ngawi, pada tanggal 13 (tiga belas)		
November 1991 (seribu sembilan ratus sembilar		
puluh satu), Asisten Notaris, bertempat		
tinggal di Jakarta, Jalan Pelita Nomor 5,		
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002, Kelurahar		
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta -		
selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengar		
Nomor Induk Kependudukan (NIK)		
3671065311910006;——————————————————————————————————		
2. Nyonya DESY SEPTIANI PUTRI, Sarjana Hukum, —		
lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) -		
September 1994 (seribu sembilan ratus		
sembilan puluh empat), Asisten Notaris,		
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman		
Pahlawan Kalibata, Rukun Tetangga 006/Rukun -		
Warga 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan		
Pancoran, Jakarta selatan, pemegang Kartu		
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk		

membuat, suruh membuat dan menandatangani surat--

Kependudukan (NIK) 3174085009940004;			
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. —			
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada —			
penghadap dan saksi-saksi, akta ini			
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan —			
saya, Notaris.			
Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena			
tiga penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.—			
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan			
sempurna. ————————————————————————————————————			
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya			
Notaris di Kota Jakarta Selatan,			

(AULIA TAUFANI,